

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH**
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Manggarai Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MARIA MAGDALENA FONTAINE EKAWATI
155030407111023



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“ALL IS WELL”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas dan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat)

Disusun oleh : Maria Magdalena Fontaine Ekawati

NIM : 155030407111023

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 17 Oktober 2019

Komisi Pembimbing



Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB
NIP. 19750627 199903 2 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:


Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Oktober 2019
 Jam : 08:00
 Skripsi atas nama : Maria Magdalena Fontaine Ekawati
 Judul : Analisis Efektivitas dan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat)


Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
 NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota,

Muhammad Saifi, Dr. Drs, M.Si
 NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,

Damas Dwi Anggoro, SAB., MA
 NIP. 20160789 0626 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 17 Oktober 2019



Maria Magdalena Fontaine Ekawati

NIM. 15503040711023

RINGKASAN

Maria Magdalena Fontaine Ekawati, 2019. Analisis Efektivitas dan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat). Dosen Pembimbing: Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB., 167 Hal+ xiiihal

Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah destinasi pariwisata yang terletak di bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebutuhan wisatawan akan transportasi untuk menjangkau destinasi wisata dengan menggunakan kapal wisata dan memanfaatkan fasilitas berupa jasa penginapan dan jasa layanan penyediaan makanan dan minuman di atas Kapal akan menimbulkan transaksi yang menghasilkan pendapatan. Fenomena ini menjadi potensi bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk memperluas aspek pungutan pajak daerahnya melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 yang menetapkan pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata sebagai potensi pemungutan pajak daerah dan diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini disusun untuk mengetahui efektivitas dan implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi di lapangan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Peneliti juga menemukan bahwa proses implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam upaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kapal Wisata

SUMMARY

Maria Magdalena Fontaine Ekawati, 2019. Analysis Of The Effectiveness and Implementation of Hotel Tax and Restaurant Tax on Tourist Boat to Local Tax Revenues (Local Government Finance Office). Dosen Pembimbing: Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB., 167 Hal+ xiiihal.

West Manggarai Regency is a tourist destination area located in the western part of East Nusa Tenggara province. The need for tourist transportation to reach the tourist destination by using the tour boat and utilize the facilities in the form of lodging services and service delivery beverages on board will generate a transaction Generate income. This phenomenon becomes the potential for the West Manggarai district as an autonomous region to expand its area tax levy through by the Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 which establishes hotel tax and restaurant tax on tourist boat as potential and expected to contribute to local tax revenues.

This research was arranged to determine the effectiveness and implementation of hotel tax collection and restaurant tax on the tourist boat governed by the Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017. Research uses descriptive research methods by going through a qualitative approach. Results from the study showed that hotel tax and restaurant tax on boat tour were included in ineffective criteria.

The results showed that that occurred in the field of realization of the hotel tax receipt and the restaurant tax on the tour boat did not meet the target set by the local government of West Manggarai regency. Researchers have also found that the process of implementing hotel tax and restaurant tax on boat tour has not been in accordance with the prevailing regulations. This research recommends that the Local Government Finance Office of West Manggarai to be more assertive in implementing Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 in the hotel tax and the restaurant tax on the tourist boat.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Tax, Tourist Boat

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas dan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**”. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS** selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr.Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB selaku dosen pembimbing skripsi, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.


5. Seluruh jajaran dosen Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memebrikan ilmu beserta pelajaran berharga bagi peneliti.
6. Seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Kedua orang tua yang sangat dicintai untuk Bapak (Hadrianus Ekowanto) dan Mama (Maria Goreti Marina) yang tidak pernah letih memberi dukungan baik secara moral maupun materil serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua adik kandung saya Lydia Dwi Setyawati dan Yohanes Cahayaadi Triwanto dan keluarga besar saya Tante Ita, Nenek Suwarni, Mama Nesty, Bapa Erwin, Kakak Lian, Kakak Santu, Opa, Oma, Toa, inang, dan sepupu saya yang selalu memberi dukungan berupa doa dan semangat.
9. Kepada kedua kakak (Katharina Sarman dan Katharina Gita Murtiningsih) yang selalu setia menemani dalam suka dan duka sejak awal perkuliahan, Adik Caca, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi (Murni, Hesra, Serra, Ayu)
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Meggy, Aulia, Uci, Riani, Putu dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan tidak pernah bosan mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh keluarga besar KMK FIA ANGELUS dan kepada teman-teman perpajakan angkatan 2015.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2019

Maria M F Ekawati



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Rumusan Masalah 8
C.	Tujuan Penelitian 8
D.	Kontribusi Penelitian 9
E.	Sistematika Pembahasan..... 9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Otonomi Daerah 12
B.	Pajak 12
1.	Pengertian Pajak..... 12
2.	Fungsi Pajak..... 13
3.	Pengklasifikasian Pajak 14
4.	Tata Cara Pemungutan 15
C.	Pajak Daerah 18
1.	Pengertian Pajak Daerah 18
2.	Jenis Pajak 19
D.	Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata 20
1.	Pengertian..... 20
2.	Subjek Pajak 21
3.	Objek Pajak 21
4.	Tarif Pajak 22
E.	Efektivitas 22
1.	Pengertian Efektivitas 22
2.	Rumus Efektivitas 22
F.	Implementasi..... 24
1.	Pengertian Implementasi..... 24
2.	Teori Implementasi 25
G.	Kerangka Pemikiran 25



BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Fokus Penelitian.....	29
	C. Lokasi Penelitian.....	29
	D. Jenis dan Sumber Data.....	30
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
	F. Instrumen Penelitian.....	33
	G. Metode Analisis.....	34
	H. Keabsahan Data.....	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
	1. Gambaran Umum Kabupaten Manggarai Barat.....	37
	2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	40
	B. Penyajian Data.....	55
	1. Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	55
	2. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Manggarai Barat.....	56
	3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata... 58	
	4. Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat.....	59
	C. Pembahasan.....	73
	1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata.....	73
	2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Pajak Daerah.....	81
	3. Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata.....	85
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....		97

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Berdasarkan Penjualan Tiket di Taman Nasional Komodo.....	6
2	Kriteria Efektivitas Pajak	23
3	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah)	56
4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah)	57
5	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah)	58
6	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata Tahun 2017-2018 (Rupiah)	58
7	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Tahun 2017-2018 (Rupiah)	59
8	Data Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018.....	65
9	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018	74
10	Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018.....	82

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	26
2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	54
3	Proses Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1 Pedoman Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	100
2	Lampiran 2 Pedoman Wawancara Wajib Pajak	101
3	Lampiran 3 Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah..	102
4	Lampiran 4 Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah..	105
5	Lampiran 5 Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah..	108
6	Lampiran 6 Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah..	110
7	Lampiran 7 Transkrip Wawancara Wajib Pajak yang Patuh.....	111
8	Lampiran 8 Transkrip Wawancara Wajib Pajak yang Tidak Patuh.....	113
9	Lampiran 9 Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016.....	114
10	Lampiran 10 Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017.....	128
11	Lampiran 11 Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018.....	138
12	Lampiran 12 Data Kapal Wisata.....	156
13	Lampiran 13 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017.....	161
14	Lampiran 14 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018.....	166
15	Lampiran 15 Surat Riset.....	171
16	Lampiran 16 Dokumentasi	174
17	Lampiran 17 Surat Setoran Pajak Daerah	175
18	Lampiran 18 Curriculum Vitae.....	177



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik yang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya menganut asas desentralisasi (Bratakusumah dan Solihin, 2001:1). Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan atau diartikan juga sebagai pengembangan otonomi daerah. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut. Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah juga berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bratakusumah dan Solihin, 2001:11-12).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, wilayah negara dibagi dalam unit-unit

yang lebih kecil. Masing-masing unit mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dalam batas yurisdiksi administrasinya sendiri. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18).

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah didorong untuk meningkatkan PAD dengan salah satu cara yaitu menggali potensi penerimaan melalui kegiatan pemungutan pajak daerah (Darwin, 2010:41). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009).

Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu pada pajak provinsi apabila objek pajaknya ingin diperluas, maka harus melalui

perubahan dalam undang-undang (Siahaan, 2016:10). Pajak kabupaten, objek pajaknya dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada (Kurniawan dan Purwanto, 2010:48). Jenis Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Potensi pajak masing-masing daerah berbeda satu sama lain apabila dilihat baik dari sumber daya alam, buatan, maupun sumber daya manusia. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya sendiri sehingga berpeluang untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerahnya (Siahaan, 2016:5). Sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut di daerah kabupaten/kota yang berpotensi menyumbang penerimaan pajak daerah.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012).

Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga diberlakukan atas Kapal Wisata dan diatur dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui potensi daerah yang dimiliki. Peraturan tersebut mengakomodir pengenaan pajak atas pelayanan jasa penginapan/peristirahatan dan penyediaan makanan/minuman di atas Kapal Wisata. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2016, Kapal Wisata adalah kendaraan yang berlayar di atas air yang digunakan wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang, kamar, restoran, *cafe*, *bar*, *casino*, *discotic*, *pub*, *swimming pool*, dan berbagai sarana lainnya. Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata

adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dengan dipungut bayaran, serta pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.

Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata tidak terlepas dari potensi Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pariwisata kabupaten Manggarai Barat yang paling terkenal yaitu Taman Nasional Komodo yang merupakan rumah bagi satwa langka Komodo (*Varanus Komodensis*) dan aneka biota lautnya menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Wisatawan yang menggunakan kapal wisata dengan jenis tertentu disediakan paket wisata yang disebut *Live on Board* (LoB) yaitu paket menginap di atas kapal. Wisatawan menginap di atas kapal di tengah perairan luas sambil menjelajahi Taman Nasional Komodo beserta pulau-pulau disekitarnya seperti Pulau Bidadari, Gili Laba, Padar, Rinca, dan Kelor. Wisata LoB biasanya berlangsung selama tiga hari dua malam, dan disediakan fasilitas penginapan layaknya hotel dan restoran di atas kapal, dengan menginap di kapal wisatawan bisa menjelajahi tempat wisata dengan waktu yang lebih efisien dibandingkan jika menginap di darat (Wahyu. 2018. www.Kompas.com. 12 Maret 2019).

Kebutuhan wisatawan akan transportasi untuk menjangkau destinasi wisata dengan menggunakan Kapal Wisata dan memanfaatkan fasilitas berupa jasa penginapan dan jasa layanan penyediaan makanan dan minuman di atas Kapal akan menimbulkan transaksi yang menghasilkan pendapatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan daerah, hal ini

merupakan potensi untuk menambah potensi pajak daerah (Husin, Usman. 2016. www.Kompas.com. 12 Maret 2019). Total kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo yang terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Berdasarkan Penjualan Tiket di Taman Nasional Komodo

Tahun	2015	2016	2017
Wisatawan Mancanegara	45.372	54.335	66.601
Wisatawan Nusantara	15.876	29.377	45.148
Jumlah Total	61.257	83.712	111.749

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 total wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 61.257 orang. Jumlah kunjungan meningkat menjadi 83.712 orang di tahun 2016. Jumlah total wisatawan paling tinggi terjadi di tahun 2017 dengan total wisatawan mencapai 111.749 orang. Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat di setiap tahun menjadi potensi bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk memperluas aspek pungutan pajak daerahnya. Salah satunya dengan melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata.

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, maka pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata harus mencapai hasil yang

efektif. Efektivitas penerimaan pajak menunjukkan keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam hal ini jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Efektivitas juga merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan (Ikhsan dan Salomo, 2002:120). Kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak (Rahayu, 2010:28).

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata tidak terlepas dari bagaimana implementasi pemungutannya. Suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dinilai apabila sudah diimplementasikan dengan baik. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 sebagai landasan Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata harus diimplementasikan dengan baik sehingga pemungutan pajak dapat memperoleh hasil yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti terkait efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. Peneliti juga ingin meneliti terkait implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di atas Kapal Wisata yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk menemukan fenomena yang terjadi terhadap efektivitas penerimaan pajaknya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan**

Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disajikan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat ?
2. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mampu memberikan kontribusi yang positif dan dapat berguna bagi berbagai aspek. Kontribusi penelitian ini meliputi:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, atau informasi di bidang perpajakan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil judul dan permasalahan yang sama terkait pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan alternatif bagi pihak yang berkepentingan khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan mempermudah pembahasan penelitian dalam memahami masalah-masalah yang ada, maka skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan mampu membahas permasalahan penelitian secara keseluruhan, sistematika pembahasan secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan sebagai dasar pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan pustaka ini meliputi teori yang didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi efektivitas dan implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata terhadap penerimaan Pajak Daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya dengan disertai saran agar dapat dijadikan sebagai masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat khususnya menyangkut Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut Adriani dalam Prawoto (2010:187), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat dalam Resmi, 2014:1).

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Pengklasifikasian Pajak

Menurut Prawoto (2010:188) pengelompokkan pajak terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Menurut golongannya:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya:

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan acuan untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Dalam pemungutan pajak terdapat asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannos* atau *The Four Maxims* yang disusun oleh Adam Smith dalam Anggoro (2017:269), dengan uraian sebagai berikut :

1) *Equality* (keseimbangan)

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Prinsip kemampuan membayar menyebutkan bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang sama, harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, sementara orang yang mempunyai kemampuan lebih besar, harus membayar lebih besar. Prinsip pertama adalah keadilan *horizontal*, sedangkan prinsip keadilan kedua adalah keadilan *vertical*.

2) *Certainty* (kejelasan)

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3) *Convenience of payment* (pemungutan yang tepat)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4) *Economy of collections* (penghematan dalam pemungutan)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. Selain itu biaya untuk memenuhi kewajiban pajak bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin, dengan demikian sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak hendaknya adalah sistem yang sekecil mungkin membebani masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Resmi (2017) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak merupakan cara bagaimana memungut pajak kepada masyarakat. Menurut Rosdiana (2012:106), ada tiga teknik pemungutan pajak yaitu:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang pajak baru timbul bila sudah ada Surat Ketetapan Pajak dari aparatur pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang terutang tetapi juga harus aktif menghitung, menetapkan, menyeter sendiri pajak yang terutang. Fiskus berperan untuk mengawasi dan melakukan penelitian terhadap Surat

Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan lengkap beserta lampirannya, fiskus juga meneliti kebenaran perhitungan. Selain itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan.

3) *Withholding System*

Dalam sistem *withholding* wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga (bukan oleh *fiskus* dan bukan oleh wajib pajak). Misalnya pajak penghasilan atas gaji, upah atau honorarium yang dihitung oleh pemberi kerja.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2016: 10) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Prawoto (2010: 423) ciri-ciri pajak daerah di banyak negara berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2. Jenis Pajak Daerah

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh negara (pusat). Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut :

- a. Pajak-pajak provinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak-pajak kabupaten/kota yang terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

D. Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata

1. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017, Kapal Wisata adalah Kendaraan yang berlayar di atas air yang digunakan wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang, kamar, restoran, *cafe*, *bar*, *casino*, *pub*, *swimming pool* dan berbagai sarana lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pajak Restoran di atas Kapal Wisata adalah pajak atas pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata. Pajak Hotel di atas Kapal Wisata adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa-jasa

penginapan/peristirahatan dan makan/minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.

2. Subjek Pajak

Subjek pajak hotel kapal wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan jasa-jasa penginapan/peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum di atas kapal wisata. Subjek pajak restoran kapal wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas penyediaan pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum di atas kapal wisata.

3. Objek Pajak

Objek Pajak Hotel Kapal Wisata adalah penyediaan jasa-jasa penginapan/peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata. Objek Pajak Restoran Kapal Wisata adalah penyediaan pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata.

4. Tarif Pajak

Setiap wajib pajak hotel kapal wisata dan wajib pajak restoran kapal wisata berkewajiban mencatat transaksi penerimaan bruto atas semua paket perjalanan dalam satu bulan. Contoh perhitungan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata :

Biaya Paket Perjalanan = Rp 100.000.000,00

Biaya Pelayanan Hotel = Rp 100.000.000,00 x 20%

Pajak Hotel di atas Kapal Wisata = Rp 20.000.000,00 x 10%
= Rp 2.000.000,00

b. Perhitungan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata :

Biaya Paket Perjalanan = Rp 100.000.000,00

Biaya Pelayanan Restoran = Rp 100.000.000,00 x 15%

Pajak Restoran di atas Kapal Wisata = Rp 15.000.000,00 x 10%
= Rp 1.500.000,00

E. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Halim dan Kusufi (2014:130) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai

kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya.

2. Rumus Efektivitas

Rasio efektivitas menurut Halim (2007:234) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rumus mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Penilaian efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata. Menurut Halim (2007:234), kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang ingin dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen.

Dalam mengukur nilai efektivitas secara lebih terperinci digunakan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa kriteria penilaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria pada tabel berikut:

Tabel 2 Kriteria Efektivitas Pajak

No.	Presentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat Efekif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif

4	60-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor. 690.900-327 tahun 1996.

F. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan efektif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.


2. Teori Implementasi

Menurut Brian Hogwoos dan Lewis Gunn dalam Wahab (2015: 167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena pada bagian ini berisi alur berpikir yang dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Kerangka pemikiran seperti pada gambar 1 menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat diberi kewenangan untuk menggali potensi daerah untuk tujuan menambah sumber penerimaan daerah salah satunya pemungutan pajak daerah yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata. Dengan

adanya peraturan ini peneliti ingin menghitung efektivitas penerimaan pajak dan mengetahui implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata yang memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2016:12) metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu deskripsi merupakan hal yang alamiah dan sesuai dengan kenyataan manusia. Pengertian penelitian deskriptif menurut Zuriah (2008: 47), adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif menurut Afrizal (2016:11) diartikan sebagai sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti tidak berupaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah dikumpulkan, melainkan mengeinterpretasikannya atau menangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu di dalam latar itu secara keseluruhan termasuk subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi

variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Dari penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana proses pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki kaitan dengan efektivitas penerimaan pajaknya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang diungkap dalam penelitian ini. Fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab rumusan masalah dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka fokus penelitian:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas kapal wisata.
2. Implementasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas kapal wisata dan kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Alasan memilih lokasi penelitian adalah Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah pariwisata dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun alasan peneliti memilih kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah, antara lain:

1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan instansi pemerintahan yang mengurus segala pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah pariwisata yang dapat memunculkan potensi penerimaan pada sektor pajak daerah.
2. Tersedianya informasi yang di butuhkan peneliti serta data yang sesuai dengan topik dan rumusan masalah penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (Mustafa, 2009:92). Data primer bersumber dari keterangan, pernyataan dan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan wajib pajak yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya (Mustafa, 2009:92). Data sekunder bersumber dari dokumentasi, data arsip dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, data arsip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, berita dari media massa maupun media elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bogdan dan Biklen *dalam* Sugiyono (2016:11), yang dimaksud dengan data adalah bahan-bahan kasar (*rough materials*) yang dikumpulkan para peneliti dari dunia (lapangan) yang ditelitinya, bahan-bahan itu berupa hal-hal khusus yang menjadi dasar analisis. Data meliputi bahan-bahan yang direkam secara aktif oleh peneliti, seperti transkrip wawancara dan catatan dari lapangan hasil observasi. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks (Sarosa, 2012:45). Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi

Tipe wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur dimulai dengan mengeksplorasi

topik penelitian bersama partisipan yaitu bidang yang bersangkutan terkait topik penelitian di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan wajib pajak. Peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada. Interaksi antara pewawancara dan partisipan bersifat bebas, sehingga isi wawancara terkadang sangat kaya akan detail dan mampu mengungkapkan informasi yang baru (Sugiyono, 2016:74).

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Menurut Wolcott *dalam* Sarosa (2012:56) dalam studi lapangan atau observasi peneliti juga harus “tinggal” bersama para partisipan dan berperan dalam dinamika kehidupan sehari-hari para partisipan. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengamati perilaku para partisipan dengan cara yang tidak merugikan maupun mengganggu partisipan. Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan, makna latar kegiatan, dan partisipasi mereka pada orang-orang itu. Laporan observasi harus termasuk detail deskripsi yang memadai untuk memungkinkan seseorang mengetahui apa yang telah terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh suatu gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalian informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Pada penelitian ini dokumentasi berupa foto, rekaman wawancara bersama pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan wajib pajak, dan arsip berupa data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil data.

2. Pedoman wawancara

Menurut Afrizal (2016:135), pedoman wawancara adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau perlu dikumpulkan.

Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-

pertanyaannya lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban iya atau tidak.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 2016:176). Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata pada Kabupaten Manggarai Barat. Perhitungan analisis efektivitas menurut Halim (2007:234) menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

2. Melakukan analisis terhadap implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata pada Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata dan menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat.

H. Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Peneliti harus mampu menentukan validitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2016:127) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data tentang implementasi pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke beberapa sumber data yaitu staff pelaksana, ketua bidang pendapatan daerah, dan wajib pajak kapal wisata. Dengan menggunakan triangulasi sumber, maka data dari ketiga sumber dideskripsikan dan peneliti menentukan pandangan yang sama, yang berbeda dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peneliti (Sugiyono, 2016:127).

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data tentang efektivitas penerimaan pajak dan implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu

wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan terhadap data yang sama. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang benar (Sugiyono, 2016:127). Pada penelitian ini, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Manggarai Barat

a. Sejarah Singkat

Kabupaten Manggarai Barat adalah suatu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longis. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat sudah ada sejak tahun 1950-an. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Bapak Lambertus Kape, tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah duduk sebagai anggota Konstituante di Jakarta. Pada tahun 1963 aspirasi untuk memekarkan Kabupaten Manggarai dengan membentuk Kabupaten Manggarai Barat mulai diperjuangkan secara formal melalui lembaga politik partai Katolik Subkomisariat Manggarai. Pada tahun 1982 Manggarai Barat

diberikan status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 821.26-1355 tanggal 11 November 1982.

Melalui proses pengkajian yang matang dengan memperhatikan potensi dan luas wilayah serta kebutuhan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka melalui Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 aspirasi dan keinginan masyarakat Manggarai Barat mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat maka Kabupaten Manggarai Barat resmi terbentuk. Pada tanggal 1 September 2003, Drs. Fidelis Pranda dilantik menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas menjalankan pemerintahan serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah definitif. Selanjutnya melalui proses demokrasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch Dula kemudian diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang pertama.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh selat Sape. Kabupaten Manggarai Barat terletak di antara 080 14' – 090 00' Lintang Selatan (LS) dan 1190 21' – 1200 20' Bujur Timur (BT).

Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 km², yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar seperti pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah administrasi kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan yakni Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosu, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar.

Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak mengandung banyak uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan terjadinya musim hujan.

c. Visi dan Misi

Visi :

“Menuju Kabupaten Manggarai Barat yang Ramah, Maju dan Sejahtera”

Misi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan ketrampilan dan perlindungan sosial.
- 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis agrowisata dan agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.

- 3) Mengembangkan infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang mendukung pertumbuhan sektor riil dan pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur sipil negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran hukum, politik, budaya dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

a. Sejarah Singkat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 1 Januari 2017. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan penggabungan 2 (dua) organisasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Penggabungan dua organisasi perangkat daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, sebagai komitmen nyata pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan keinginan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada saat itu terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Kedudukan dan

Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

b. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Misi

- 1) Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi
- 2) Meningkatnya kontribusi pendapatan Asli Daerah terhadap APBD yang didukung dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

BPKD mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1) Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas yaitu membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang keuangan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c) Memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- d) Memimpin pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan badan
- e) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah
- f) Memvalidasi rencana dan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi dan tata laksana badan. Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan rumah tangga dan keprotokolan badan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan badan
- c) Mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana badan
- d) Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan

- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
- b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan dan menganalisa data serta penyusunan kebijakan teknis dalam bidang anggaran. Bidang Anggaran dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :

- a) Merumuskan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- b) Mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
- c) Mengkoordinasi pengendalian penyusunan anggaran
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b) Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Fispra
- ### 4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas bidang akuntansi yaitu membantu penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki fungsi:

- a) Melaksanakan akuntansi piutang
- b) Melaksanakan akuntansi persediaan
- c) Melaksanakan akuntansi investasi
- d) Melaksanakan akuntansi aset tetap
- e) Melaksanakan akuntansi kewajiban
- f) Melaksanakan akuntansi ekuitas
- g) Melaksanakan akuntansi penerimaan hibah
- h) Membuat jurnal transaksi-transaksi lain/ penyesuaian/ koreksi dalam penyusunan Laporan Keuangan
- i) Menyusun laporan interim, dan laporan akhir tahun pemerintah daerah
- j) Melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dengan SKPD
- k) Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- a) Sub Bidang Akuntansi
- b) Sub Bidang Pelaporan

5) Bidang Perbendaharaan

Tugas Bidang Perbendaharaan yaitu melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas dan perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan memiliki fungsi yaitu:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan gaji PNS
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
- f) Mengkoordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan program pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer daerah
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan, fasilitasi pencairan dana SKPD

- h) Merumuskan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas beban rekening Kas Umum Daerah
- j) Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Verifikasi
 - b) Sub Bidang Kas Daerah
- 6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu membantu Kepala Badan dalam pengelolaan barang milik daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi:

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah
- b) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan barang milik daerah
- c) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah
- d) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknik pengelolaan barang milik daerah

- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
- f) Mengkoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan sistem informasi barang milik daerah
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi retribusi ijin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- i) Mengkoordinasikan pensertifikatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagai fungsi Kuasa BUD dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
- k) Mengkoordinasikan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang telah diserahkan kepada Bupati melalui pengelola barang
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan status penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah
- n) Mengkoordinasikan pengumpulan data inventaris barang

- o) Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
- p) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang milik daerah
- q) Mengkoordinasikan penyiapan bahan usulan data pejabat pengelola barang milik daerah
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
- s) Mengkoordinasikan penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah bersama dengan SKPD terkait
- t) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dari pengguna barang
- u) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis penggunausahaan barang milik daerah
- v) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
- w) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati
- x) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

- y) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan BMD
- b) Sub Bidang Optimalisasi dan Evaluasi BMD

7) Bidang Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Daerah memiliki tugas merencanakan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi, mengawasi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah. Bidang Pendapatan Daerah memiliki fungsi yaitu:

- a) Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman teknis bidang pendapatan daerah
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah
- c) Pelaksanaan identifikasi dan analisis data potensi pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah
- e) Pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah
- f) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak serta melakukan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah

- g) Pelaksanaan verifikasi data omset wajib pajak, penetapan pajak dan retribusi daerah secara jabatan, penetapan pajak kurang bayar dan kurang bayar tambahan
- h) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- i) Pengelolaan pendaftaran, pendataan, dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah
- j) Pengelolaan perhitungan, penetapan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah
- k) Pelaksanaan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah daluwarsa
- l) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah
- m) Pelaksanaan validasi data sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
- n) Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan atau ketidaksesuaian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah
- o) Pengembangan dan penyelenggaraan upaya peningkatan PAD
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan Data
- b) Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan

8) Bidang PBB dan BPHTB


Bidang PBB dan BPHTB memiliki tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, fasilitasi, koordinasi, mengawasi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang-bidang PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB memiliki fungsi:

- a) Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman teknis bidang PBB dan BPHTB
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang PBB dan BPHTB
- c) Pelaksanaan identifikasi, pengkajian dan analisis penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan potensi dan realisasi penerimaan
- d) Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB dan BPHTB
- e) Pelaksanaan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku
- f) Penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian-uraian banding, sanksi dan pemeriksaan atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku
- g) Penyelenggaraan dan pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data dalam rangka meningkatkan PAD
- h) Melaksanakan pembuatan salinan SPPTD/SKPD/STPD, berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, dan instansi atau lembaga terkait

- i) Melaksanakan pengamatan atas tingkat perbandingan antara besarnya pajak terutang dengan potensi PBB/BPHTB
- j) Membimbing kegiatan produksi data keluaran antara lain berupa : Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), SPPT, STTS, SKP, STP, DHKP
- k) Menetapkan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- l) Menyiapkan bahan pembinaan PBB dan BPHTB serta pengembangan sistem perpajakan PBB dan BPHTB
- m) Menentukan besaran Nilai Jual/Perubahan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang PBB dan BPHTB membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Pendataan/Penilaian Pengolahan Data dan Informasi
- b) Sub Bidang Penagihan, Intensifikasi, Pelaporan dan Keberatan.



Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2019

B. Penyajian Data

1. Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dengan melakukan pemungutan pajak di dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai daerah otonom Kabupaten Manggarai Barat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya dan dapat mengolah sumber-sumber penerimaan daerahnya dalam hal pajak berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berikut adalah tabel target dan realisasi pendapatan pajak dari jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah)

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)
2017	Pajak Hotel	10.574.186.875	11.135.849.457
	Pajak Restoran	7.083.172.750	7.905.885.332
	Pajak Hiburan	106.400.000	122.210.833
	Pajak Reklame	313.000.000	275.439.677
	Pajak Penerangan Jalan	4.100.000.000	4.197.108.614
	PBB P-2	3.240.000.000	2.292.373.002
	BPHTB	13.080.389.000	13.794.409.139
	Total	38.497.148.625	39.723.276.054
2018	Pajak Hotel	15.902.838.800	15.498.808.523
	Pajak Restoran	10.224.259.000	10.449.294.183
	Pajak Hiburan	144.250.000	180.703.326
	Pajak Reklame	391.250.000	314.211.650
	Pajak Penerangan Jalan	5.535.000.000	5.304.142.665
	PBB P-2	3.261.938.000	2.600.459.537
	BPHTB	23.544.700.200	20.039.543.915
	Total	59.009.236.000	54.392.752.799

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

2. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Manggarai Barat

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 8 menyebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berikut adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pemungutan pajak hotel yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2018.

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah)

Tahun	Target Pendapatan Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel (Rupiah)
2017	10.574.186.875,00	11.135.849.457,00
2018	15.902.838.800,00	15.498.808.523,00

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah salah satu pungutan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012. Berikut adalah tabel yang menjelaskan target dan realisasi penerimaan pemungutan pajak restoran yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2018.

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018 (Rupiah)

Tahun	Target Pendapatan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Rupiah)
2017	7.083.172.750,00	7.905.885.332
2018	10.224.259.000,00	10.449.294.183

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata

a. Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata

Pajak hotel di atas kapal wisata merupakan bagian dari penerimaan pajak hotel sebagai penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 pajak hotel di atas kapal wisata merupakan pajak yang dipungut atas fasilitas penyedia jasa-jasa penginapan/peristirahatan yang disediakan di atas kapal wisata. Berikut adalah tabel yang menunjukkan penerimaan pemungutan pajak hotel di atas kapal wisata yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2018:

Tabel 6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata Tahun 2017-2018 (Rupiah)

Tahun	Target Pendapatan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata (Rupiah)
2017	864.000.000,00	40.075.285,00
2018	1.008.000.000,00	81.482.406,00

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

b. Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata

Pajak restoran di atas kapal wisata merupakan bagian dari penerimaan pajak restoran sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pajak restoran di atas kapal wisata dikenakan atas layanan penyediaan makanan dan/minuman di atas kapal wisata. Berikut merupakan tabel dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran di atas Kapal Wisata yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2018 :

Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Tahun 2017-2018 (Rupiah)

Tahun	Target Pendapatan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata (Rupiah)
2017	648.000.000,00	24.869.063,00
2018	756.000.000,00	53.348.059,00

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

4. Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata

Pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Manggarai Barat. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2017. Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan

penyetorannya. Kegiatan pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2017 dan dilakukan seperti pada gambar 3 :



Gambar 3 Proses Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat

Sumber : Data Diolah, 2019

Proses penghimpunan data objek dan subjek pajak merupakan langkah awal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam proses pemungutan. Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan dan pelayanan makanan/minuman serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata merupakan objek dan subjek pajak yang harus didata untuk kepentingan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Oleh karena itu, BPKD Kabupaten Manggarai Barat yang berwenang sebagai lembaga pemungut pajak hotel dan pajak restoran di atas

kapal wisata harus menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak yang sesuai dengan kriteria pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata.

Setelah melakukan penghimpunan data, orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas objek pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata kemudian diberikan informasi mengenai permohonan hingga pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang dibayarkan setiap bulannya. Penetapan pajak dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat dengan perhitungan besarnya pajak terutang sesuai dengan Perbup Nomor 58 Tahun 2017.

Apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka dilakukan prosedur penagihan. Penagihan pajak dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak harus berdasarkan tunggakan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pemungutan pajak yang baik harus diikuti dengan kegiatan pengawasan penyeteroran sebagai upaya BPKD kabupaten Manggarai Barat dalam mengontrol penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan penyeteroran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat untuk menjaga ketertiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan pengawasan dari BPKD akan sangat memengaruhi efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.

Sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata menggunakan *self assesment system* sesuai dengan Perbup Nomor 58 Tahun 2017. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang terutang tetapi juga harus aktif menghitung, menetapkan, menyetor sendiri pajak yang terutang. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh BPKD sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018. Prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terdiri dari tahap pendaftaran dan pendataan, tahap pembayaran, pelaporan, penetapan, tahap penagihan, tahap penetapan denda dan bunga.

a. Tahap Pendaftaran dan Pendataan

Tahap pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan menghimpun data objek pajak dan subjek pajak. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolah Data menjadi penanggungjawab dalam proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Terdapat 3 (tiga) jenis upaya untuk mengidentifikasi wajib pajak di dalam SOP pendataan dan pendaftaran wajib pajak yaitu melalui petugas pendataan, informasi pihak ketiga, dan wajib pajak yang mendaftarkan diri langsung ke BPKD Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam proses pendataan, BPKD Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata sebagai upaya mengidentifikasi wajib pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rensi selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolah Data sebagai berikut :

“Untuk data potensi ini kami (BPKD) bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, nah data yang kami terima itu data kapal wisata yang berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan pajak daerah, karena disini Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas untuk mendata kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo ini. Jadi waktu itu kami minta data lalu dari data itu kami pilah sendiri mana-mana saja jenis kapal yang bisa menjadi potensi pajak ini.”(wawancara pada 03 Mei 2019 pukul 09.30 WITA)

Pihak BPKD merasa sulit untuk melakukan identifikasi sendiri wajib pajak untuk pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini disampaikan oleh Ibu Feli selaku staff pelaksana sebagai berikut :

“Untuk mendata sendiri itu sulit karena kami (BPKD) kekurangan sumber daya manusia (SDM) sementara kapal ada begitu banyak, jadi untuk cepatnya kami langsung minta di dinas pariwisata karena selain itu juga datanya lebih pasti, kan itu kapal wisata sudah terdaftar semua to, jadi lebih memudahkan kita untuk pendataan.” (wawancara pada 03 Mei 2019 pukul 09.30 WITA).

Wajib pajak bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mendatangi langsung kantor BPKD dan mengikuti prosedur pendaftaran dengan mengisi formulir dan membawa dokumen yang diminta. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Roni selaku wajib pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut :

“Untuk pajak kapal itu kita (wajib pajak) dari awal mula buka dari 2016 sudah langsung daftar. Sebelumnya kita disini kontrak lokasi, sebelumnya ada *de lounge* yang sudah terdaftar juga, karena ada peralihan owner, yaudah kita sebelum buka restoran termasuk kapal wisata, kita udah daftar di BPKD. Daftarnya ya saya sendiri yang mendatangi langsung BPKD ya itu kita ngisi formulir terus bawa dokumen yang diminta, udah gitu aja sih.” (wawancara pada 14 Mei 2019 pukul 14:00 WITA)

Terhadap wajib pajak yang teridentifikasi oleh pihak ketiga, petugas pendataan akan terlebih dahulu mendatangi wajib pajak ke lokasi usahanya. Kemudian, petugas pendataan memberikan informasi mengenai formulir permohonan NPWPD. Setelah mendapatkan data tentang objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak maka dilakukan proses pendaftaran sebagai berikut :

1. Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data membuat Surat Keputusan (SK) Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam buku induk
3. SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan BPKD untuk ditandatangani
4. Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.

5. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data dan Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada wajib pajak untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan
6. Bagi wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Sub Bidang Perencanaan, Pendataan, Pengolahan data dan Penetapan akan melakukan pendaftaran secara jabatan

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran dan pendataan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima, sepanjang permohonan pendaftaran diisi secara lengkap, apabila permohonan ditandatangani orang lain, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus. Formulir dan persyaratan akan dikembalikan kepada wajib pajak jika dinyatakan tidak lengkap dan disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat, berikut subjek pajak yang telah terdaftar dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017-2018

Tabel 8 Data Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2017	120
2	2018	123

Sumber: BPKD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang/badan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rensi sebagai berikut :

“iya jadi jumlah yang terdaftar sepanjang tahun 2017 itu 120 kapal wisata, nah tahun 2018 itu ada sekitar 3 kalau tidak salah yang baru mendaftarkan diri. Yang 120 itu kami awalnya dapat data dari Dinas Pariwisata tapi ada juga beberapa yang datang daftar sendiri nah itu yang daftar sendiri karena mereka juga punya usaha hotel kalau tida restoran yang di daratan, nah kalau yang begitu kan mereka memang sudah tau peraturan dan sudah sadar juga jadi mereka langsung datang lapor diri.” (wawancara pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 13:30 WITA)

b. Tahap Pembayaran, Pelaporan dan Penyetoran

Setiap akhir masa pajak wajib pajak melaporkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan Daerah atau dengan membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi berupa kartu NPWPD, Bukti Setoran, Bukti Penerimaan. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD setiap bulan dan wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sub Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pengolahan Data melakukan verifikasi terhadap SPTPD yang telah disampaikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Feli selaku staff pelaksana Sub Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pengolahan Data yaitu sebagai berikut :

“Wajib pajak datang, pendataan, mereka (wajib pajak) bawa laporan keuangan, setor, dicek, kalau sesuai kita terima tapi kalau ada kurang, misal yang sering terjadi itu mereka lupa untuk stempel, nah itu kami (pegawai) tidak bisa melanjutkan verifikasi jadi kembalikan ke mereka, ya begitu contohnya.”(wawancara pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 09:30 WITA)

Pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu *self assesment system* menurut Perbup Nomor 58 Tahun 2017, maka dari itu wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Besarnya pajak terutang dihitung dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan tarif pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan wajib pajak melalui sosialisasi yang diadakan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tomi selaku Ketua Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan yaitu sebagai berikut:

“Disini kita (BPKD) mengundang semua pelaku usaha pada akhir tahun 2016. Kita melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha kapal wisata. Kita mengundang mereka di kantor Syah Bandar sehingga dalam hasil kesepakatan tersebut lahirlah peraturan bupati terkait perhitungannya, karena kalau 10% dari nilai paket cukup sulit karena banyak item didalam paket yang diluar objek pajak contohnya *clearing*, bayar karcis masuk, bahan bakar, dan lain-lain. Sehingga buat kesepakatan untuk menentukan pajak hotel dari total nilai paket dikali 20% lalu untuk pajaknya dikali 10% waktu itu. Setelah itu melakukan pendataan di kantor-kantor wisata ini, tapi dalam perjalanannya banyak pemiliknya di luar daerah Kabupaten Manggarai Barat.” (wawancara pada 03 Mei 2019 pukul 09:30 WITA)

Dari hasil kesepakatan penetapan tarif pajak antara pemerintah daerah dengan wajib pajak maka diperoleh perhitungan untuk menetapkan besarnya

pajak terutang yaitu untuk pajak hotel di atas kapal wisata, maka biaya pelayanan hotel yaitu sebesar 20% dari harga paket wisata dikalikan dengan 10% tarif pajak hotel. Kemudian, untuk perhitungan pajak terutang pajak restoran di atas kapal wisata, maka biaya pelayanan restoran yaitu sebesar 15% dari harga paket wisata dikalikan dengan 10% tarif pajak restoran.

Pelaksanaan *self assesment system* untuk pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sudah berjalan sesuai dengan peraturan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Roni selaku wajib pajak :

“Kalau pajaknya ya kami ngitungnya sesuai dengan kesepakatan waktu itu mbak, jadi itu untuk pajaknya biaya pelayanan hotel dan restoran dikalikan dulu ya itu yang hotel 20% terus yang restoran itu 15%. Nah kalau yang pajak hotel biasa itu kan tarifnya itu 10% tapi gak ada dikalikan biaya pelayanan kayak pajak kapal ini. Jadi setelah hitung biaya pelayanannya baru deh dikali itu yang 10% tarif pajak yang sesungguhnya.”(wawancara pada 14 Mei 2019 pukul 14:00 WITA)

Wajib pajak yang telah melakukan perhitungan pajak sendiri dan menyampaikan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD yang jumlahnya diisi oleh petugas berdasarkan laporan yang diberikan wajib pajak, maka selanjutnya adalah pembayaran. Wajib pajak harus membayar pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dibayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke bendahara penerimaan/ kas daerah melalui Bank yang telah ditunjuk atau dengan melakukan transfer ke rekening Kas Daerah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ni selaku petugas loket BPKD yaitu sebagai berikut :

“wajib pajak datang, mereka bawa SPTPD. SPTPD ini surat pemberitahuan dan mereka isi sendiri di rumah. Nah, mereka bawa SPTPD dan laporan keuangan terus dicek, kalau sesuai kita (petugas loket) terima lalu kita isi angka berdasarkan laporan wajib pajak. Setelah itu diterbitkan SSPD, lalu mereka (wajib pajak) bayar sendiri di bank setelah itu mereka pergi kesini lagi untuk memberikan bukti pembayaran dari bank. Kalau transfer disertakan bukti transfer ke rek PAD (Pendapatan Asli Daerah).” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 10:30 WITA)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018, wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran, menyerahkan SPTPD dan salinan SSPD ke loket BPKD, lalu loket BPKD membuat Tanda Terima rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu) diserahkan kepada wajib pajak dan lembar 2 (dua) untuk arsip. Atas berkas SPTPD, SSPD dan Tanda Terima sub bidang penagihan, pelaporan dan keberatan melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, serta keabsahan pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam bentuk Nota Perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Sub Bidang dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berkas diterima. Berdasarkan Nota perhitungan Sub bidang perencanaan, pendataan dan pengolahan data membuat SKPD dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Kabid Pendapatan Daerah sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak.

Berdasarkan hasil dari nota perhitungan SKPD dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika hasil pemeriksaan pajak terutang kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT) yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yaitu jumlah kelebihan pembayaran dari pajak terutang atau yang seharusnya tidak terutang, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajak. SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN dikirim ke wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani oleh Kepala Badan/ Kabid Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, wajib pajak yang telah menerima SKPDKB/SKPDLB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju dengan surat ketetapan yang diterima yaitu dengan mengajukan surat keberatan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan BPKD maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB/SKPDLB diberikan. Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterima surat keberatan. Terhadap wajib pajak yang menerima SKPDKB harus membayar melalui Bendahara Penerimaan dengan mengisi SSPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak keputusan diterima.

c. Tahap Penagihan

Proses penagihan pajak dilakukan oleh Sub Bidang penetapan, penagihan, pelaporan dan keberatan. Proses penagihan dilakukan apabila wajib pajak

sudah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pajaknya sampai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Proses penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sanksi administrasi yang dikenakan sebesar 2% (dua persen) dan dilakukan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ni yaitu sebagai berikut :

“Misal ada keterlambatan pelaporan itu bulan berikutnya akan dikenakan sanksi 2%, terlambat lapor berarti belum bisa setor, nanti lapor tgl 1 bulan berikutnya perhitungan sudah otomatis dihitung dengan denda, nah itu kalau itu pakai STPD itu surat tagihan pajak daerah ”(wawancara pada 09 Mei 2019 pukul 10:30 WITA)

Proses penagihan yang dilakukan oleh BPKD terbatas di Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Teguran terhadap wajib pajak yang terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali di akhir masa pajak. Penagihan tidak dapat dilanjutkan dengan Surat Paksa dikarenakan tidak ada Jurusita dan seharusnya dilakukan oleh bidang penindakan, sedangkan dalam struktur organisasi BPKD tidak terdapat bidang penindakan didalamnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tomi yaitu sebagai berikut :

“Kalau kita (petugas pungut) sekarang batasnya hanya sampai di surat teguran alasannya belum ada jurusita dan begini nona, bidang yang menangani harus bidang penindakan, nah tapi disini kami tidak ada itu bidang penindakan sehingga batasnya hanya di surat teguran saja. Kalau ada jurusita maka dikeluarkan surat paksa, sehingga jika tidak dibayar maka jurusita yang bertindak. Sistem penagihan terbatas di surat teguran”(wawancara pada 27 Mei 2019 pukul 10:45 WITA)

Sampai saat ini tindakan penagihan yang dilakukan oleh BPKD belum berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki peraturan daerah yang mengatur lebih jelas terkait mekanisme penagihan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata, sehingga tindakan penagihan masih belum tegas. Wajib pajak yang sudah menerima Surat Teguran tidak mendapatkan tindak lanjut dari pihak BPKD walaupun kewajiban atas Surat Teguran yang diterima tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Christin selaku pegawai dari salah satu wajib pajak kapal wisata yang tidak patuh yaitu sebagai berikut :

“Sepertinya tahun lalu (2018) staff pernah kasih tau ada surat untuk kapal wisata tapi saya tidak tau kalau ada pajak seperti ini dan itu ternyata Surat Teguran, waktu itu juga lupa terus mau urus itu pajak dan BPKD juga tidak ada datang tagih lagi jadi ya sama-sama lupa sudah kita.” (wawancara pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 15:30 WITA)

d. Tahap Pengawasan Penyetoran

Pengawasan penyetoran merupakan tahap akhir dari proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Kegiatan pengawasan penyetoran yang dilakukan oleh BPKD yaitu dengan melakukan pemeriksaan lapangan terutama terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di masa pajak tertentu. Petugas pungut langsung mendatangi lokasi wajib pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya dan dari hasil pemeriksaan

lapangan itu sering ditemukan bahwa kapal wisata tidak lagi beroperasi atau telah berpindah kepemilikan atau dijual. Pengawasan penyeteroran juga dilakukan dengan mencatat semua penerimaan, melakukan pengarsipan, serta dokumentasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tomi sebagai berikut :

“ Kami (BPKD) untuk pengawasan ya biasanya turun langsung ke lapangan, lalu dari surat setoran kapan mereka terakhir bayar na itu kita arsipkan, kalau turun langsung ke lapangan tu supaya kami bisa lihat langsung benar tidak kalau mereka bilang kapal mereka tidak beroperasi atau sudah dijual, karena kalau tidak begitu kita tidak punya bukti mereka lalai akan kewajibannya atau tidak, nah untuk itu juga pas kami turun ke lapangan kami juga melakukan dokumentasi na itu juga sebagai bukti.”(wawancara pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 10:45 WITA)

C. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata

Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas Kapal Wisata dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam mengukur nilai efektivitas digunakan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Hasil efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata Kabupaten Manggarai Barat selama periode tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018

Jenis Pajak	Tahun	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Persentase (%)	Kriteria
Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata	2017	864.000.000,00	40.075.285,00	4,638%	Tidak Efektif
	2018	1.008.000.000,00	81.482.406,00	8,083%	Tidak Efektif
Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata	2017	648.000.000,00	24.869.063,00	3,837%	Tidak Efektif
	2018	756.000.000,00	53.348.059,00	7,056%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2019

Berikut adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2018 berdasarkan Halim pada halaman 22 adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

a. Efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 40.075.285,00}{\text{Rp } 864.000.000,00} \times 100\% = 4,638\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 81.482.406,00}{\text{Rp } 1.008.000.000,00} \times 100\% = 8,083\%$$

b. Efektivitas pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 24.869.063,00}{\text{Rp } 648.000.000,00} \times 100\% = 3,837\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 53.438.059,00}{\text{Rp } 756.000.000,00} \times 100\% = 7,056\%$$

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang telah diterima dan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun periode 2017-2018. Tingkat efektivitas dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dapat diketahui dengan menghitung perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak hotel di atas kapal wisata sebesar Rp 864.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 40.075.285,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata pada tahun 2017 adalah sebesar 4,638%. Tahun 2018 target dan realisasi penerimaan pajak hotel di atas kapal wisata mengalami peningkatan. Target penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar Rp 1.008.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 81.482.406,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata pada tahun 2018 adalah sebesar 8,083%. Tingkat efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tergolong dalam kriteria tidak efektif karena tingkat efektivitas kurang dari 60%.

Pada tahun 2017 target penerimaan pajak restoran di atas kapal wisata adalah sebesar Rp 648.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 24.869.063,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran di atas kapal wisata pada tahun 2017 adalah sebesar 3,837%. Target dan realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan pada tahun 2018. Target penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar Rp 756.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 53.438.059,00. Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran di atas kapal wisata pada tahun 2018 adalah sebesar 7,056%. Tingkat efektivitas pajak restoran di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tergolong dalam kriteria tidak efektif karena tingkat efektivitas kurang dari 60%.

Dari pengumpulan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata selama 2 (dua) periode tahun 2017 dan 2018 maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada Bapak Jimi selaku Ketua Bidang Pendapatan Daerah pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 10:30 WITA.

Pertanyaan : “Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Baik pajak hotel maupun pajak restoran di atas kapal wisata keduanya tidak memenuhi target. Pajak hotel di atas kapal wisata targetnya Rp 864.000.000,00 tapi realisasinya hanya Rp 40.075.285 dan untuk pajak restoran di atas kapal wisata targetnya Rp 648.000.000,00 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp

24.869.000,00. Mengapa realisasinya tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan ?”

Jawaban : “Iya memang target yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi, kami juga buat target ini berdasarkan jumlah keseluruhan wajib pajak terdaftar dan yang sudah menghadiri sosialisasi pada tahun 2016. Itu kan yang terdaftar ada 120 wajib pajak jadi kami bikin target berdasarkan jumlah itu tapi pada kenyataannya yang bayar cuma sedikit, bahkan tidak sampai 10 wajib pajak. Kami sudah sosialisasikan tapi wajib pajaknya yang tidak patuh, padahal sudah dikasih tahu. Mereka yang bayar itu ya yang usaha kapal wisatanya melekat dengan hotel dan restoran di darat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata ditetapkan sesuai dengan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar dan menghadiri sosialisasi terkait pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang diselenggarakan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2016. Jumlah wajib pajak yang telah terdaftar dan menghadiri sosialisasi adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) wajib pajak. Tetapi pada kenyataannya jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak sangat sedikit jika dilihat dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang telah terdaftar yaitu kurang dari 10 (sepuluh) wajib pajak. Wajib pajak yang taat membayar salah satunya adalah wajib pajak yang usaha kapal wisatanya tergabung dengan usaha hotel dan/atau restoran di darat. Hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap Bapak Roni selaku pegawai dari Kapal Wisata *Boat Explorer* yang merupakan salah satu wajib pajak atas pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata, wawancara pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 12:00 WITA.

Pertanyaan : “Sejak kapan wajib pajak mulai mendaftarkan diri dan apakah pajak selalu dilaporkan setiap bulan ?”

Jawab : “Untuk pajak kapal itu kita mulai dari awal buka tahun 2016 ya kita uda langsung daftar, nah sebelumnya ada restoran *de lounge* itu dulunya nama restoran yang di darat ini ya, nah itu juga yang udah terdaftar itu udah lama dari tahn 2012 dia, tapi karena ada peralihan owner dan kita ada beberapa renovasi terus ada penambahan usaha kapal wisata ini jadi sebelum mulai buka dan beroperasi kita udah daftar di BPKD. Nah kalau bayar pajak kita ya tiap bulan, dari awal usaha dibuka.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebelum usaha kapal wisata dibuka, wajib pajak merupakan wajib pajak restoran yang terdaftar sejak tahun 2012. Setelah pengalihan kepemilikan restoran, dilakukan beberapa renovasi dan penambahan usaha yaitu kapal wisata. Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sejak sebelum usaha kapal wisata dibuka dan beroperasi yaitu pada tahun 2016.

Pada tahun 2018 target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata mengalami peningkatan. Peningkatan target dan realisasi terjadi karena bertambahnya jumlah wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rensi selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan Data pada 13 Mei 2019 pukul 09:00 WITA.

Pertanyaan : “Apa yang menyebabkan peningkatan pada target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata di tahun 2018 ?”

Jawab : “Jadi di pertengahan tahun 2017 ada wajib pajak baru yang mendaftar dan itu ada 3 kapal wisata yang daftar. Dan mereka sudah mulai lapor dari bulan Oktober tahun 2017 itu makanya kita naikkan targetnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan mulai melaporkan pajak pada bulan Oktober tahun 2017 mempengaruhi peningkatan target penerimaan pajak hotel

dan pajak restoran di atas kapal wisata untuk tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata turut meningkat pada tahun 2018. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rensi

Pertanyaan : “Apakah ada peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata pada tahun 2018 ?”

Jawab : “Kalau peningkatan itu ada tapi sedikit sekali nona dan sama sekali tidak efektif karena belum ada yang mencapai target sejauh ini, untuk pajak kapal wisata ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata pada tahun 2018 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga hasilnya tidak efektif. Upaya penagihan secara langsung ke lapangan telah dilakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ada perubahan atas kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada Bapak Tomi selaku kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan pada 13 Mei 2019 pukul 13:30 WITA.

Pertanyaan : “Target dan realisasi pajak meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan pajak tetap tidak dapat memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini ?”

Jawab : “Kami sendiri juga bingung kenapa, padahal sosialisasi sudah dilakukan, kasih surat teguran sudah, tapi wajib pajak ini tidak juga datang lapor. Kami waktu itu pernah sampai turun ke pelabuhan untuk datang ke kapal wisata, kapalnya ada tapi untuk kita hubungi wajib pajaknya ini setengah mati karena mereka ini kapalnya saja yang sandar di pelabuhan tapi pemiliknya atau si wajib pajak ini tidak berdomisili di Labuan Bajo dan agak sulit dihubungi, jadi kita sering pulang tangan kosong, kadang juga kita sudah kasih surat teguran tapi sama saja tidak ada perubahan.”

Pertanyaan : “Setelah itu apakah upaya dari BPKD hanya berhenti sampai di surat teguran dan mendatangi langsung wajib pajak ?”

Jawab : “Iya, kami hanya terbatas sampai disitu. Kami ini juga kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) kami ini satu bidang hanya 9 orang terus staff saya hanya 5 orang, terus biaya untuk lakukan penagihan dari kapal ke kapal ini cukup besar karena kalau untuk ke kapal yang dia parkir di pulau-pulau bukan di pelabuhan itu kita harus pakai *speedboat* dan itu sewa dalam satu hari bisa Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00, kami pernah melakukan itu tapi hanya 3 kapal saja yang bisa kami yang jangkau karena makan waktu juga, 3 kapal itu saja kami mau 4 jam untuk datang tagih, apalagi harus pergi tagih ratusan ini kami kewalahan nona.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pihak BPKD sudah melakukan berbagai upaya yaitu dengan melakukan sosialisasi, memberikan surat teguran, dan mendatangi langsung lokasi kapal wisata namun wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Beberapa kendala yang dialami oleh pihak BPKD dalam upaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yaitu kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang tidak berdomisili di Labuan Bajo, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pendapatan Daerah yang terbatas, biaya yang cukup besar dan waktu yang dihabiskan untuk melakukan penagihan secara langsung tidak efisien. Hal ini berpengaruh terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sehingga tergolong dalam kriteria tidak efektif.

Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dipengaruhi oleh kinerja BPKD Kabupaten Manggarai Barat dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan wajib pajak

menyebabkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata tidak efektif. Upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat harus lebih optimal untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kebijakan atas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat salah satunya dengan memperluas objek pajak daerah. Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata merupakan hasil dari perluasan objek pajak daerah dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata. Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata harus mampu berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah karena pemungutan pajak ini merupakan hasil dari kewenangan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah Kabupaten Manggarai Barat. Setiap kapal wisata yang menyediakan layanan hotel dan restoran dikenakan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Berikut adalah tabel 10 yang

menunjukkan besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 10 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018

Jenis Pajak Daerah	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata	2017	40.075.285,00	39.723.276.054	0,100%
	2018	81.482.406,00	54.392.752.799	0,149%
Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata	2017	24.869.063,00	39.723.276.054	0,062%
	2018	53.348.059,00	54.392.752.799	0,098%

Sumber : Data Diolah, 2019

Hasil persentase kontribusi tersebut berasal dari perbandingan realisasi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dengan pajak daerah seperti di bawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi pajak hotel dan/atau pajak restoran di atas kapal wisata

Z : Realisasi pajak daerah

a. Kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 40.075.285,00}{\text{Rp } 39.723.276.054,00} \times 100\% = 0,100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 81.482.406,00}{\text{Rp } 54.392.752.799,00} \times 100\% = 0,149\%$$

b. Kontribusi pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 24.869.063,00}{\text{Rp } 39.723.276.054,00} \times 100\% = 0,062\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 53.438.059,00}{\text{Rp } 54.392.752.799,00} \times 100\% = 0,098\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel di atas kapal wisata adalah sebesar Rp 40.047.285,00. Besarnya kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 0,100% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 39.723.276.054,00. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel di atas kapal wisata mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 81.482.406,00. Besarnya kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 0,149% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 54.392.752.799,00. Kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam golongan rasio 0,00%-10,00% yaitu sangat kurang.

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat lebih sedikit dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel di atas kapal wisata. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran di atas

kapal wisata adalah sebesar Rp 24.869.063,00 dan memberi kontribusi sebesar 0,062% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 39.723.276.054,00. Pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran di atas kapal wisata meningkat menjadi sebesar Rp 53.348.059,00 dan memberikan kontribusi sebesar 0,098% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp 54.392.752.799,00. Kontribusi yang diberikan pajak restoran di atas kapal wisata termasuk dalam golongan rasio 0,00%-10,00% yaitu sangat kurang.

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga tingkat kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat turut meningkat. Namun, besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tergolong sangat kurang karena termasuk dalam golongan rasio 0,00%-10,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata perlu ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 bahwa pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Proses pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak sebagai pedoman dan syarat pemungutannya. Berikut ini disajikan analisis implementasi proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat :

a. Tahap pendaftaran dan pendataan

Proses pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk diberikan kepada wajib pajak. Pendataan dilakukan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak kapal wisata yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan pendataan dilakukan oleh BPKD dengan cara operasi lapangan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan wajib pajak yang mendaftarkan diri langsung ke BPKD.

Proses pendataan wajib pajak kapal wisata oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat dilakukan sesuai dengan asas *economy of collections* menurut Adam Smith *dalam* Anggoro yaitu pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin yang berarti biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Proses pendataan wajib pajak melalui operasi lapangan memiliki keterbatasan dalam hal biaya dan fasilitas yang dibutuhkan petugas pendataan untuk menjangkau lokasi parkir setiap kapal wisata yang berada di pulau-pulau kecil sekitar perairan Kabupaten Manggarai Barat. Proses pendataan wajib pajak dilakukan secara efisien oleh pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat dengan bekerja sama melalui pihak ketiga yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dikarenakan untuk dapat mengoperasikan kapal wisata, wajib pajak wajib melaporkan diri terlebih dahulu kepada Dinas Pariwisata dan kemudian memperoleh ijin berlayar dari Dinas Perhubungan. Proses pendataan dengan bekerja sama melalui pihak ketiga lebih efisien jika dibandingkan dengan operasi lapangan.

Proses pendataan melalui pihak ketiga mendapatkan hasil berupa data kapal wisata beserta orang atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pada tahun 2017 wajib pajak yang terdata melalui kerjasama dengan pihak ketiga berjumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) wajib pajak. Proses pendataan juga terlaksana melalui wajib pajak yang mendaftarkan diri secara langsung ke BPKD Kabupaten

Manggarai Barat. Wajib pajak yang mendaftarkan diri secara langsung, sebelumnya sudah termasuk dalam data yang diterima oleh pihak BPKD melalui pihak ketiga. Salah satu wajib pajak yang melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak sebelum usaha mulai dibuka yaitu wajib pajak kapal wisata *Boat Explorer*. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak bertambah menjadi sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) wajib pajak.

Proses pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak yang telah didata dan memenuhi kriteria sebagai objek dan subjek pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017. Proses pendaftaran oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat dilakukan secara fleksibel. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung saat operasi lapangan maupun di kantor BPKD Kabupaten Manggarai Barat.

Proses pendaftaran diawali dengan pemberian informasi mengenai kewajiban pajak daerah oleh petugas pendataan. Setelah itu wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Formulir permohonan diproses oleh Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan, SK Penunjukkan dan Kartu NPWPD wajib pajak yang dicatat ke dalam Buku Induk. SK Pengukuhan, SK Penunjukkan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala BPKD untuk ditandatangani. Setelah itu petugas

mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima. Bagi wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usaha efektif dilakukan, maka akan dilakukan pendaftaran secara jabatan. Proses pendataan dan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak BPKD merupakan bentuk pelayanan terhadap wajib pajak untuk memudahkan proses pemungutan pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran di atas di wisata.

b. Tahap Pembayaran, Pelaporan dan Penyetoran

Pada tahap pembayaran, pelaporan dan penyetoran pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terdapat beberapa tahapan yang pada pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana diatur dengan lebih jelas di dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan SOP, pada tahap pelaporan wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan Daerah di setiap awal masa pajak dan harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD sekurang-kurangnya memuat data wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis usaha, peralatan yang digunakan, jumlah omset dan pajak terutang, dan fasilitas penunjang

yang bisa disediakan dengan pembayaran. SPTPD harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak.

Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan menyetorkan pajak masih kurang karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, wajib pajak melapor pada tanggal 20 (dua puluh) atau 20 hari setelah berakhirnya masa pajak dimana sudah melewati batas akhir pelaporan dan penyetoran. Hal ini tidak sesuai dengan asasi *convenience of payment* pajak dipungut pada saat yang tepat. Selain itu, hanya ada satu wajib pajak yang datang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk masa pajak April. Menurut Brian Hogwoos dan Lewis dalam Wahab (2015: 167) salah satu syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna. Perbup Nomor 25 Tahun 2016 belum diimplementasikan dengan sempurna hal ini karena wajib pajak yang telah terdaftar tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahap pembayaran dan penyetoran dilaksanakan sesuai dengan SOP. Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata menggunakan sistem *self assessment* yang artinya wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Perbup Kabupaten Manggarai Barat Nomor

58 Tahun 2017. Pajak yang terutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dibayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada bendahara penerimaan/kas daerah melalui bank yang telah ditunjuk atau dengan melakukan transfer ke rekening Kas Daerah. Kemudian SPTPD dan salinan SSPD dilaporkan ke Loket BPKD untuk dibuatkan Tanda Terima.

Berkas yang diterima oleh petugas yaitu berupa SPTPD, SSPD dan Tanda Terima kemudian dilakukan verifikasi terkait kebenaran dan keabsahan pembayaran pajak dalam bentuk Nota Perhitungan. Kebenaran dan keabsahan divalidasi oleh Kepala Sub bidang dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berkas diterima. Berdasarkan nota perhitungan dan berkas yang diterima, Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak. SKPD yang diterbitkan berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang akan dikirim kepada wajib pajak.

c. Tahap Penagihan Pajak

Penagihan pajak yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018. Penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan memonitor prmbayaran piutang dan tagihan pajak. Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo SKPD/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan belum dilakukan pembayaran, maka diterbitkan Surat Teguran. Jika setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran belum dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

Berdasarkan obesrvasi peneliti, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat terhadap wajib pajak untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata berhenti pada diterbitkannya Surat Teguran untuk disampaikan kepada wajib pajak. Pihak BPKD tidak melanjutkan proses penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Perbup Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018. Hal ini tidak sesuai dengan asas pemungutan pajak yaitu asas *certainty* dimana pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas

dan tidak mengenal kompromi. Asas *certainty* merupakan asas yuridis dalam pemungutan pajak yang berarti pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat memberi alasan tidak dilanjutkannya proses penagihan pajak karena tidak memiliki Jurusita Pajak.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa Kepala Daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak dimana pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Jurusita Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 pasal 2 yang mnejelaskan bahwa Jurusita Pajak berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu, berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a, berbadan sehat, lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak dan jujur bertanggungjawab dan penuh pengabdian. Berdasarkan peraturan yang berlaku tidak mengatur secara khusus bahwa untuk mengangkat Jurusita Pajak harus dilakukan oleh bidang penindakan.

Menurut Brian Hogwoos dan Lewis Gunn dalam Wahab (2015: 167) bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik dalam hal ini Perbup Nomor 58 Tahun 2017 secara sempurna diperlukan

beberapa persyaratan beberapa diantaranya yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Implementasi penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat implementasi kebijakan publik. Pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat tidak tegas dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak. Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya tidak ditindaklanjuti oleh pihak BPKD. Seharusnya BPKD dapat menerapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Perbup Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018 dalam upaya bertindak tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

d. Pengawasan Penyetoran

Berdasarkan Perbup Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 tahun 2017 pengawasan penyetoran merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pemungutan. Pengawasan penyetoran dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam melunasi pajak terutang untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Pengawasan penyetoran dilakukan oleh BPKD Kabupaten Manggarai Barat melalui rekapan hasil tagihan pajak dan melakukan arsip terhadap bukti pembayaran sah berupa Formulir SSPD yang diserahkan wajib pajak. Pengawasan penyetoran dapat berupa kekurangan pembayaran terhadap pajak yang terutang atau berupa denda dan sanksi administrasi apabila berkaitan

dengan keterlambatan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Pada pelaksanaannya tata cara pengawasan penyetoran secara teknis belum diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat sehingga tidak ada peraturan dan prosedur yang jelas terkait pengawasan penyetoran pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata secara keseluruhan tergolong dalam kriteria tidak efektif karena pada setiap tahun realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Tingkat efektivitas pajak hotel di atas kapal wisata dari tahun 2017 sampai 2018 yaitu 4,638% dan 8,083%. Tingkat efektivitas pajak restoran di atas kapal wisata dari tahun 2017 sampai 2018 yaitu 3,837% dan 7,056%. Pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata mengalami peningkatan persentase efektivitas setiap tahunnya. Peningkatan efektivitas dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah wajib pajak.
2. Implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017. Pada beberapa tahapan pemungutan, implementasinya tidak berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kontribusi pajak hotel di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 0,100% untuk tahun 2017 dan sebesar 0,149% untuk tahun 2018. Sedangkan

kontribusi pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 0,062% untuk tahun 2017 dan sebesar 0,098% untuk tahun 2018. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat tergolong dalam kriteria sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan, peneliti memberikan masukan kepada pihak instansi berupa :

1. Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut terkait pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata kepada wajib pajak yang telah terdaftar di BPKD Kabupaten Manggarai Barat.
2. Upaya hukum harus ditegakkan oleh pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat sehingga wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat ditindak secara tegas sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.
3. BPKD Kabupaten Manggarai Barat perlu mengatur lebih jelas tentang proses penagihan pajak khususnya peraturan terkait Jurusita Pajak dan tata cara pengawasan penyetoran pajak.
4. Untuk mengatasi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) maka BPKD Kabupaten Manggarai Barat sebaiknya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melakukan kegiatan diklat, pelatihan dan pendidikan kepada pegawai.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Bratakusumah, Supriady dan Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul Kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikhsan, Salomo. 2002. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIE-LAN Press.
- Ilyas, Wirawan. Burton, Richard. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca. Purwanto, Agus. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prawoto, Agus. 2015. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik (Organisasi non Laba)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan (Teori dan kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: PT Indeks
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sriyana, Jaka. 2015. *Dinamika Kinerja Fiskal Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Zuriah, Nurul. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Website :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. *Data Potensi dan daya tarik wisata kabupaten manggarai barat*.<http://www.satudata.manggarai Baratkab.go.id/>. Diakses pada 14 Desember 2018

Kementerian Pariwisata *Analisis Neraca satelit Pariwisata Nasional* [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/NESPARNAS%202014%20\(Buku%201\).pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/NESPARNAS%202014%20(Buku%201).pdf). Diakses pada 25 Januari 2019

Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/26/1290/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia-2006-2017.html>. Diakses pada 12 Maret 2019

Kompas. *Ke Taman Nasional Komodo, Pilih Menginap di Hotel atau Kapal?*. <https://travel.kompas.com/read/2018/04/01/162600427/ke-taman-nasional-komodo-pilih-menginap-di-hotel-atau-kapal>. Diakses pada 12 Maret 2019

Kompas. *Pemda Akan Kenakan Pajak Untuk "Hotel Terapung di Pulau Komodo"*. <https://money.kompas.com/read/2016/11/01/062832326/pemda.akan.kenakan.pajak.untuk.hotel.terapung.di.pulau.komodo>. Diakses pada 12 Maret 2019

Undang-undang/Peraturan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Analisis Efisiensi dan Analisis Efektivitas

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Lampiran 1


Pedoman Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

1. Apa latar belakang dibuatnya peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?
2. Kapan peraturan ini secara resmi diterapkan?
3. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKD terhadap pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?
4. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?
5. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar?
6. Apa saja kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Wajib Pajak

1. Sejak kapan usaha mulai dibuka?
2. Sejak kapan wajib pajak mulai membayar pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?
3. Bagaimana proses yang dilalui wajib pajak dari pelaporan hingga penyetoran pajaknya?
4. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kapal wisata?



Lampiran 3

Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Manggarai Barat

Narasumber : Bapak Jimmy (Ketua Bidang Pendapatan Daerah)

Tanggal/Waktu : 27 Mei 2019/ 10.30 WITA

1. Apa latar belakang dibuatnya peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Pada tahun 2015 ada desakan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat terkait potensi pajak yang belum digali, akhirnya ditemukan hotel dan restoran di kapal wisata. Kenapa kita tidak mendata selama ini karena di Undang Undang no 28 tahun 2009 tidak menjelaskan secara terperinci tentang hotel dan restoran di atas kapal wisata. Kemudian setelah hasil kajian DPRD, BPKD pergi ke Dirjen Keuangan dan menanyakan terkait regulasi apakah UU Nomor 28 tahun 2009 bisa diterapkan atau tidak untuk kapal wisata. Ternyata jawaban dari kementerian keuangan sedikit ragu-ragu dalam menerapkan pajak hotel di atas kapal wisata, kemudian semua kabupaten yang memiliki potensi ini menyarankan dengan membuat surat kepada pemerintah untuk merevisi uu 28 tahun 2009 dengan menambahkan satu poin tentang pajak di atas kapal wisata ini, menerangkan tentang hotel yang ada di kapal wisata tetapi itu cukup sulit untuk merubah Undang-undang lalu ada juga rekomendasi dari BPK. Setelah melihat dari wilayah Indonesia lainnya, ada berbagai macam bentuk pengelolaannya, ada yang membuat sebuah kerjasama yaitu kontrak satu bulan, tidak menggunakan sistem persentase tarif 10% dia, tergantung kesepakatan antara pemerintah dengan pelaku usaha hotel dan restoran di atas kapal wisata. Tapi kita disini kita mengundang semua pada akhir tahun 2016 kita melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha kapal wisata dengan mengundang mereka di kantor syah bandar sehingga dalam hasil kesepakatan tersebut lahirlah peraturan bupati terkait perhitungannya, karena kalau 10% dari nilai paket cukup sulit karena banyak item didalam paket yang diluar objek pajak

contohnya *clearing*, bayar karcis masuk, bahan bakar, dll. Sehingga buat kesepakatan untuk menentukan pajak hotel dari total nilai paket dikali 10% lalu untuk pajaknya dikali 20% untuk pajak hotel dan 15% untuk pajak restoran waktu itu. Setelah itu melakukan pendataan di kantor kantor wisata ini, tapi dalam perjalanannya banyak pemiliknya di luar daerah kab manggarai barat.

2. Kapan peraturan ini secara resmi diterapkan?

Jawaban: Kalau peraturan ini sebenarnya sudah dari tahun 2016 ya nona, nah tapi kan dari hasil sosialisasi itu ada kesepakatan tarif antara pemerintah daerah dengan wajib pajak sehingga Peraturan Bupati ini diubah. Tapi untuk mulai diterapkannya itu September 2016, tapi kalau mau bilang efektifnya ya itu tahun 2017.

3. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKD terhadap pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: kalau pajak yang di atas kapal wisata ini kita menggunakan *self assesment system* ya jadi itu mereka datang lapor sendiri setor sendiri nah kalau dari pihak BPKD itu ya kita paling beri surat ketetapan kalau misal ada kurang atau lebih bayar karena kan biasanya setelah kita arsip ya kita data lagi yang mereka sudah bayar itu. Lalu ya turun ke lapangan untuk mencari wajib pajak yang tidak bayar itu biasanya untuk kasih surat teguran itu nanti nona langsung tanya Bapak Tomi saja.

4. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: yang terlibat sudah pasti wajib pajak lalu ada petugas loket itu karena mereka tempat wajib pajak ini setor dan menyampaikan ke kami salinan bukti setor dan sebagainya itu dan khusus pajak di atas kapal wisata ini jadi tanggung jawabnya Bidang Pendapatan Daerah saja karena kita khusus tangani pajak daerah.

5. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar?

Jawaban: Ya sekitar 120an nona, untuk data pastinya nanti minta sama Ibu Feli.

6. Apa saja kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Kendalanya itu wajib pajak yang sadar untuk bayar tu sangat sedikit, mana mereka itu si pemilik kapal lokasinya tidak di Labuan Bajo sini. Kapal nya iya disini, usahanya disini, terdaftarnya disini tapi karena mereka tinggal diluar daerah jadinya mereka itu tidak penuhi kewajiban bayar pajak dan kita BPKD ini juga sulit sekali untuk menghubungi mereka.

7. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Baik pajak hotel maupun pajak restoran di atas kapal wisata keduanya tidak memenuhi target. Pajak hotel di atas kapal wisata targetnya Rp 864.000.000,00 tapi realisasinya hanya Rp 40.075.285 dan untuk pajak restoran di atas kapal wisata targetnya Rp. 648.000.000,00 tetapi targetnya hanya sebesar Rp. 24.869.000,00. Mengapa realisasinya tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan ?

Jawaban: iya memang target yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi, kami juga buat target ini berdasarkan jumlah keseluruhan wajib pajak terdaftar dan yang sudah menghadiri sosialisasi pada tahun 2016. Itu kan yang terdaftar ada 120 wajib pajak jadi kami bikin target berdasarkan jumlah itu tapi pada kenyataannya yang bayar cuma sedikit, bahkan tidak sampai 10 wajib pajak. Kami sudah sosialisasikan tapi wajib pajaknya yang tidak patuh, padahal sudah dikasihtahu. Mereka yang bayar itu ya yang usaha kapal wisatanya melekat dengan hotel dan restoran di darat.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Narasumber : Bapak Tomi (Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan, dan Keberatan)

Tanggal/Waktu : 03 Mei 2019/ 09.30 WITA

1. Apa latar belakang dibuatnya peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Pertimbangan dibuatnya peraturan desakan dari anggota dewan terhadap pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap sumber-sumber PAD khususnya melihat perkembangan kapal wisata sehingga pemerintah membuat regulasi agar pemda mendapat manfaat dengan berkembangnya jumlah kapal terhadap pendapatan asli daerah.

2. Kapan peraturan ini secara resmi diterapkan?

Jawaban: Ya efektifnya itu tahun 2017 ya nona.

3. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKD terhadap pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Ya kita ikuti saja SOP yang sudah ada, itu sama dengan SOP pajak hotel dan restoran yang biasa.

4. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Bidang Pendapatan dan loket BPKD.

5. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar?

Jawaban: Yang terdaftar itu 123 ya sampai sekarang.

6. Apa saja kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Kami sebagai eksekutor dilapangan cukup ragu untuk mengeksekusi di lapangan kren adi UU 28 tidak jelaskan secara terperinci, sehingga pendekatan secara kekeluargaan, sosialisasi secara pribadi tapi hanya empat itu saja yang sadar dan bayar. Daerah lain belum ada yang

terapkan peraturan ini, jadi hanya labuan bajo saja jadi kami sebagai eksekutor ragu untuk tindak lanjut wajib pajak yang tidak bayar ini. Perlu ada sosialisasi secara terus menerus terhadap pihak-pihak yang terkait agar tidak ada salah paham dalam mengartikan peraturan. Kendala utama terkait keberadaan kepemilikan kapal, karena semua pemilik kapal yang berada di kabupaten manggarai barat ini, kapal-kapal yang memiliki kamar itu rata-rata dari luar semua kurang lebih 70% dari luar manggarai barat, yang mana beroperasinya di bulan Juni itu bulan rame sampai bulan sepuluh lalu setelah itu mereka meninggalkan labuan bajo. Kapal bersandar di pulau sehingga BPKD sulit melakukan sosialisasi atau pengejaran karena tidak ada fasilitas kapal, karena anggaran tidak cukup untuk mencari kapal-kapal ini berada di perairan mana, dan menjadi sulit untuk mendata alam kepemilikan kapal-kapal ini, itu kesulitan kita. Hambatan utama juga kurang sadarnya wajib pajak sebagai pelaku usaha kapal wisata sebenarnya setelah melakukan sosialisasi, semuanya ikut dan sebenarnya kalau sudah tau perbupnya harusnya dipatuhi, mereka sudah tau peraturannya mereka sendiri yang menyepakati perhitungan tapi kesadarannya tidak ada. Dan ini waktu sosialisasi buka pemilik yang hadir melainkan pekerja di atas kapal wisata. Kami ini juga kekurangan sdm kami ini dari bidang hanya 9 orang terus staff saya hanya 5 orang, terus biaya untuk lakukan penagihan dari kapal ke kapal ini cukup besar karena kalau untuk ke kapal yang dia parkir di pulau-pulau bukan di pelabuhan itu kita harus pakai *speedboat* dan itu sewa dalam satu hari tu bisa 1-2,5 juta rupiah, kami pernah melakukan itu tapi hanya 3 kapal saja yang bisa kami jangkau karena makan waktu juga, 3 kapal itu saja kami mau 4 jam untuk datang dan tagih, apalagi harus pergi tagih ratusan ini kami kewalahan nona.

7. Bagaimana cara mengatasi wajib pajak yang tidak patuh?

Jawaban: BPKD bingung bagaimana mengejanya. Selama ini membawa surat teguran di antar dari kapal ke kapal harus sewa *speed*, SDM sedikit, biaya besar jadi mau kejar kapal wisata atau mau kejar yang selama ini sudah patuh. Dan untuk penagihan ini kalau kita sekarang batasnya hanya

sampai di surat teguran alasannya belum ada jurusita, bidang yang menangani harus bidang penindakan, sehingga batasnya hanya di surat teguran saja. Kalau ada jurusita maka dikeluarkan surat tagihan, sehingga jika tidak dibayar maka jurusita yang bertindak. Sistem penagihan terbatas di surat teguran.

8. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2018?

Jawaban: Kalau peningkatan itu ada tapi sedikit sekali nona dan sama sekali tidak efektif karena belum ada yang mencapai target sejauh ini untuk pajak kapal wisata ini.

9. Bagaimana cara BPKD untuk memberitahukan wajib terkait peraturan tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Dulu sosialisasi di pelabuhan untuk pendataan dihadiri oleh wajib pajak, pemberitahuan melalui surat. Misalnya kapal ini kondisinya, pelayanan, fasilitasnya itu semua di data. Hasilnya ratusan, salah satu kendala itu alamat obyek pajak sehingga boleh dikatakan miskomunikasi begitu wajib pajak tidak di labuan bajo maka dia tidak bayar. Kalau semua wajib pajak sadar saya kira tidak seperti ini.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Narasumber : Ibu Rensi (Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data)

Tanggal/Waktu : 14 Mei 2019/ 14.30 WITA

1. Bagaimana proses pendataan hingga pendaftaran wajib pajak hotel dan wajib pajak kapal wisata di atas kapal wisata ?

Jawaban : Untuk data ini kami bekerja sama dengan dinas pariwisata dan perhubungan waktu itu, nah data yang kami terima itu data kapal wisata yang berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan pajak daerah, karena disini Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas untuk mendata kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo ini. Jadi waktu itu kami minta data lalu dari data itu kami pilah sendiri mana-mana saja jenis kapal yang bisa menjadi potensi pajak ini.

2. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar ?

Jawaban : Iya jadi jumlah yang terdaftar sepanjang tahun 2017 itu 120 kapal wisata, nah tahun 2018 itu ada sekitar 3 kalau tidak salah yang baru mendaftarkan diri. Yang 120 itu kami awalnya dapat data dari Dinas Pariwisata tapi ada juga beberapa yang datang daftar sendiri nah itu yang daftar sendiri karena mereka juga punya usaha hotel kalau tida restoran yang di daratan, nah kalau yang begitu kan mereka memang sudah tau peraturan dan sudah sadar juga jadi mereka langsung datang lapor diri.

3. Apakah ada kesulitan dalam mendata wajib pajak ?

Jawaban : Untuk mendata sendiri itu sulit karena kami (BPKD) kekurangan sdm sementara kapal ada begitu banyak, jadi untuk cepatnya kami langsung minta di dinas pariwisata karena selain itu juga datanya lebih pasti, kan itu kapal wisata sudah terdaftar semua to, jadi lebih memudahkan kita untuk pendataan.

4. Apa yang menyebabkan peningkatan pada target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata di tahun 2018 ?

Jawaban: Jadi di pertengahan tahun 2017 ada wajib pajak baru yang mendaftar dan itu ada 3 kapal wisata yang daftar. Dan mereka sudah mulai lapor dari bulan Oktober tahun 2017 itu makanya kita naikkan targetnya.



Lampiran 6

Transkrip Wawancara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Manggarai Barat

Narasumber : Ibu Ni (Petugas Loker/*Front Office*)

Tanggal/Waktu : 09 Mei 2019/ 10.30 WITA

1. Bagaimana proses pelaporan dan penyetoran pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata ?

Jawaban: Wajib pajak datang, pendataan, mereka bawa laporan keuangan, setor, dicek, kalau sesuai kita terima, lalu diterbitkan SSPD, kita isi angka berdasarkan laporan WP lalu diterbitkan lalu mereka setor sendiri di bank setelah setor mereka pergi kesini lagi, SPTPD ini surat pemberitahuan gunanya, kasihnya setelah mereka datang setor, mereka isi sendiri di rumah, terus penyampaian laporannya mereka 15 hari sebelum mereka dtg setor yaitu tanggal 1-15, setelah itu baru datang setor lalu diterbitkan SSPD. Kalau transfer disertakan bukti transfer ke rek PAD, biasanya 2 hari baru masuk rekening kalau seperti itu nanti kita catat bukti masuknya/transfERNYA di hari uang diterima atau sudah masuk rekening PAD Manggarai barat.

2. Kapan jangka waktu pelaporan pajaknya ?

Jawaban: Tanggal lapor dari tanggal 1-15, tanggal setor tanggal 1-30 (awal sampai akhir bulan). Misal ada keterlambatan pelaporan, bulan berikutnya akan dikenakan sanksi 2%, terlambat lapor berarti belum bisa setor, nanti lapor tanggal satu bulan berikutnya perhitungan sudah otomatis dihitung dengan denda, nah kalau itu pakai STPD itu surat tagihan pajak daerah.

3. Apa saja yang dibawa wajib pajak pada saat melapor dan menyetor ?

Jawaban: Yang dibawa wajib pajak yaitu laporan dan SPTPD yang diberikan, ambilnya di front office, aturannya diantar tiap awal bulan, karena mereka datang setor sendiri jadi langsung diberikan untuk bulan berikutnya.

Lampiran 7

Transkrip Wawancara Wajib Pajak yang Patuh

Narasumber : Bapak Roni (Staff *Le Pirate*)

Tanggal/Waktu : 14 Mei 2019/ 14.00 WITA

1. Sejak kapan wajib pajak mengetahui tentang pajak hotel dan/atau pajak restoran di atas kapal wisata ?

Jawaban: Untuk pajak kapal itu kita dari awal mula buka dari 2016 sudah langsung daftar. Sebelumnya kita disini kontrak lokasi, sebelumnya ada *de lounge* yang sudah terdaftar juga, karena ada peralihan owner, yaudah kita sebelum buka restoran termasuk kapal wisata, kita udah daftar di BPKD

2. Sejak kapan wajib pajak mulai membayar pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Dari awal usaha dibuka.

3. Kapan saat wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang ?

Jawaban: Setiap bulan kita paling rutin dan dapat sertifikat dari dispenda karena taat pajak

4. Apa saja yang dibawa wajib pajak pada saat melakukan penyetoran pajak ?

Jawaban: Ya laporan pendapatan per satu bulan

5. Bagaimana proses yang dilalui wajib pajak dari pelaporan hingga penyetoran pajaknya ?

Jawaban: Biasanya bikin janji dulu bisanya jam brpa karena semua pelaporan dilakukan sekalian ya itu pajak hotel restoran di darat sama yang di kapal wisata itu ada empat kan ya, bawa dokumen lengkap dengan objek pajak yang sudah dipisah-pisah, agak ribet memang nanti sudah sampai ya pelaporan pajaknya tetap satu-satu.

6. Bagaimana perhitungan pajaknya ?

Jawaban: Kalau pajaknya ya kami ngitungnya sesuai dengan kesepakatan waktu itu mbak, jadi itu untuk pajaknya biaya pelayanan hotel dan restoran dikalikan dulu ya itu yang hotel 20% terus yang restoran itu 15%. Nah kalau

yang pajak hotel biasa itu kan tarifnya itu 10% tapi gak ada dikalikan biaya pelayanan kayak pajak kapal ini. Jadi setelah hitung biaya pelayanannya baru deh dikali itu yang 10% tarif pajak yang sesungguhnya

7. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kapal wisata ?

Jawaban: Untuk kapal kita ada restorannya, bukan restoran sebenarnya cuma penyediaan minuman beralkohol untuk wisatawan kalau mau baru mereka beli. Ya terus ada sekita enam kabin dalam satu kapal itu fasilitasnya udah lengkap kok tempat tidur, AC, kamar mandi dalam udah semua.



Lampiran 8

Transkrip Wawancara Wajib Pajak yang Tidak Patuh

Narasumber : Ibu Christin (Staff *Blue Marlin*)

Tanggal/Waktu : 14 Mei 2019/ 15.30 WITA

1. Sejak kapan usaha berjalan ?

Jawaban: Usaha ini sudah dari tahun 2014

2. Apakah wajib pajak mengetahui bahwa ada peraturan daerah terkait pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata ?

Jawaban: Yang saya tau ini hanya pajak hotel dan pajak restoran dan yang saya bayar selama ini itu saja

3. apakah wajib pajak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat teguran dari BPKD ?

Jawaban:Sepertinya tahun lalu (2018) staff pernah kasih tau ada surat untuk kapal wisata tapi saya tidak tau kalau ada pajak seperti ini dan itu ternyata Surat Teguran, waktu itu juga lupa terus mau urus itu pajak dan BPKD juga tidak ada datang tagih lagi jadi ya sama-sama lupa sudah kita.

4. Apakah ada alasan khusus sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan apakah wajib pajak mengikuti sosialisasi yang diadakan BPKD tentang pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata?

Jawaban: Ya itu tadi saya tidak tau, dan sosialisasi ini saya lupa ikut tidak.

Lampiran 9

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016

**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah serta untuk mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari ekstensifikasi pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran belum mengakomodir pengenaan pajak atas pelayanan jasa penginapan/peristirahatan dan penyediaan makanan /minuman di atas kapal wisata, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DISPENDA adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi dan pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kapal Wisata adalah Kendaraan yang berlayar di atas air yang digunakan wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang, kamar, restoran, café, bar, casino, diskotik, pub, swimming pool dan berbagai sarana lainnya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
11. Pajak Restoran di atas Kapal Wisata adalah pajak atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.
12. Pajak Hotel di atas Kapal Wisata adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dalam pelaksanaan pembelian makanan dan minuman menggunakan jasa boga/katering.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. *h*

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang singkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan erah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pajak Hotel Kapal Wisata meliputi pelayanan penginapan dan/atau peristirahatan di atas kapal wisata di wilayah daerah.
- (2) Ruang lingkup pajak Restoran Kapal Wisata meliputi pelayanan makanan dan/atau minuman di atas kapal wisata di wilayah daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan dan pelayanan makanan/minuman di atas kapal wisata wajib melakukan pendaftaran pada DISPENDA .
- (2) Apabila tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib dikenakan sanksi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak Hotel Kapal Wisata dipungut pajak atas pelayanan penginapan atau peristirahatan di atas kapal wisata.
- (2) Dengan nama Pajak Restoran Kapal Wisata dipungut pajak atas pelayanan penyediaan makan minum di atas kapal wisata.

Pasal 5

- (1) Obyek Pajak Hotel Kapal Wisata adalah penyediaan jasa penginapan / peristirahatan di atas kapal wisata.
- (2) Obyek Pajak Restoran Kapal Wisata adalah penyediaan jasa pelayanan makanan/ minuman di atas kapal wisata.

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak Hotel Kapal Wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas penyediaan jasa penginapan / peristirahatan di atas kapal wisata.
- (2) Subyek Pajak Restoran Kapal Wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan makanan/ minuman di atas kapal wisata.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Hotel Kapal Wisata adalah orang pribadi atau usaha yang menyediakan jasa penginapan / istirahat di atas kapal wisata.
- (2) Wajib Pajak Restoran Kapal Wisata adalah orang pribadi atau usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan/ minuman di atas kapal wisata

**BAB IV
PERHITUNGAN TARIF PAJAK**

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran Kapal Wisata wajib mencatat transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran dengan menggunakan bill penjualan atau dokumen lain yang sah.
- (2) Setiap Wajib Pajak Hotel Kapal Wisata wajib mencatat transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan Hotel Kapal Wisata dengan menggunakan bill atau dokumen lain yang sah.
- (3) Bill penjualan atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Restoran Kapal Wisata atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (4) Bill hotel atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Hotel Kapal Wisata atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak Restoran Kapal Wisata ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel Kapal Wisata ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran Kapal Wisata yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Besaran pokok Pajak Hotel Kapal Wisata yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD setiap bulan.
- (2) Setiap Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. 

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data wajib pajak;
 - b. alamat wajib pajak;
 - c. jenis usaha;
 - d. peralatan yang digunakan;
 - e. jumlah omzet dan pajak terutangnya; dan
 - f. fasilitas penunjang yang bisa disediakan dengan pembayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kantor DISPENDA atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan pajak yang diterima pada Kas Daerah.
- (2) Setiap penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat bukti setor.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKP, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. Wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan. 

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Mengurangkan atau membatalkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, AKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - d. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh yang bukan wajib pajak, untuk permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15 hanya dapat diajukan oleh wajib pajak 1 (satu) kali.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 17

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IX
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian kesatu

Tata cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatutan wajib pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang adalah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap ; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan:
 - a. di lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
 - b. di kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot sederhana.

Pasal 20

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat tertentu ;
- g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diterima.

Pasal 21

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya ;
- c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya ;
- d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari pajak yang diperiksa ;
- e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 22

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangannya untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan ditempat ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.
- (6) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar penetapan besarnya pajak tertutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (7) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (8) Apabila perhitungan besarnya pajak yang tertutang dalam di SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (9) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan atas pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan .
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (11) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (12) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STTPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (13) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (14) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. 

**Bagian Kedua
Sasaran Pemeriksaan pajak**

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Sasaran pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran pemeriksaan pajak hotel yaitu:
 1. Memeriksa data jumlah kamar, tarif kamar serta *contract rate*;
 2. Memeriksa laporan laba rugi;
 3. Memeriksa data penjualan harian;
 4. Memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar;
 5. Memeriksa data penjualan kredit dengan data piutang;
 6. Memeriksa data penjualan dan pengumuman *service*;
 7. Memeriksa daftar pembayaran gaji dan *service* karyawan;
 8. Memeriksa bukti transfer Bank untuk pembayaran gaji dan *service*;
 9. Memeriksa voucher payment atau bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan *service* pada rekening Koran Bank;
 10. Memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan *service* pada rekening Koran Bank;
 11. Memeriksa laporan *Guest In House* (laporan tamu *check in* dan *check out*)
 - b. Sasaran pemeriksaan pajak restoran yaitu :
 1. Memeriksa jumlah penjualan makanan dan minuman;
 2. Memeriksa *bill* pembayaran yang telah diproporasi dan menggunakan nomor urut cetak;
 3. Memeriksa laporan harian cashier;
 4. Memeriksa buku kas;
 5. Memeriksa pembayaran *service* dan bukti pembayaran *service*.

**BAB X
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

Pasal 24

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Restoran dan Pajak Hotel Kapal Wisata dilakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Restoran dan Hotel Kapal Wisata.
- (2) Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Kepala Sahbandar;
 - e. Camat setempat;
 - f. Satuan polisi pamong praja;
 - g. Bagian hukum.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 22-07-2016

BUPATI MANGGARAI BARAT,


AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 22-07-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 25

Lampiran 10

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017

**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah serta untuk mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari ekstensifikasi pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata;
 - b bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran belum mengakomodir pengenaan pajak atas pelayanan jasa penginapan/peristirahatan dan penyediaan makanan/minuman di atas kapal wisata, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas Kapal Wisata di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi dan pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk *usaha tetap*.
10. Kapal Wisata adalah Kendaraan yang berlayar di atas air yang digunakan wisatawan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang, kamar, restoran, café, bar, casino, diskotik, pub, swimming pool dan berbagai sarana lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
11. Pajak Restoran di atas Kapal Wisata adalah pajak atas pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.
12. Pajak Hotel di atas Kapal Wisata adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa-jasa penginapan / peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.
13. Jasa Pendukung adalah jasa penunjang yang disediakan hotel kapal wisata dan dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang singkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan erah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang *tindak pidana di bidang perpajakan daerah* yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

2. *Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pajak Hotel Kapal Wisata meliputi fasilitas penyedia jasa-jasa penginapan / peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
- (2) Ruang lingkup pajak Restoran Kapal Wisata meliputi pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

3. *Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan dan pelayanan makanan/minuman serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata wajib melakukan pendaftaran pada BPKD .
- (2) Apabila tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib dikenakan sanksi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

4. *Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak Hotel Kapal Wisata dipungut pajak atas penyedia jasa-jasa penginapan / peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.

- (2) Dengan nama Pajak Restoran Kapal Wisata dipungut pajak atas pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman *bagi umum yang* dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran di atas kapal wisata.

5. *Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 5

- (1) Obyek Pajak Hotel Kapal Wisata adalah penyediaan jasa-jasa penginapan / istirahat dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata.
- (2) Obyek Pajak Restoran Kapal Wisata adalah penyediaan pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata.

6. *Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak Hotel Kapal Wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan jasa-jasa penginapan / istirahat dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum di atas kapal wisata.
- (2) Subyek Pajak Restoran Kapal Wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas penyediaan pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum di atas kapal wisata.

7. *Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Hotel Kapal Wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan jasa-jasa penginapan / istirahat dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata.
- (2) Wajib Pajak Restoran Kapal Wisata adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial di atas kapal wisata.

h

8. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran Kapal Wisata dan Wajib Pajak Hotel Kapal Wisata berkewajiban mencatat transaksi penerimaan bruto atas semua paket perjalanan dalam satu bulan.
- (2) Perhitungan Pajak Restoran Kapal Wisata adalah sebagai berikut:

Biaya Pelayanan Restoran	=	Total Harga Paket	X	15 %
Pajak Restoran	=	Biaya Pelayanan Restoran	X	10 %

Karena FA kapal wisata tidak dikenakan pajak

- (3) Perhitungan Pajak Hotel Kapal Wisata adalah sebagai berikut:

Biaya Pelayanan Hotel	=	Total Harga Paket	X	20 %
Pajak Hotel	=	Biaya Pelayanan Hotel	X	10 %

- (4) Catatan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Restoran Kapal Wisata dan Pajak Hotel Kapal Wisata.
- (5) Contoh perhitungan atas Pajak Restoran Kapal Wisata dan Hotel Kapal Wisata terlampir

9. Ketentuan pasal 10 dihapus

10. Ketentuan pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Sasaran pemeriksaan pajak Hotel dan Restoran Kapal wisata adalah sebagai berikut:
- a. Sasaran pemeriksaan pajak hotel kapal wisata yaitu:
1. Memeriksa laporan laba rugi;
 2. Memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar;
 3. Memeriksa data penjualan kredit dengan data piutang;
 4. Memeriksa data penjualan dan pengumuman *service*;
 5. Memeriksa daftar pembayaran gaji dan *service* karyawan;
 6. Memeriksa bukti transfer Bank untuk pembayaran gaji dan *service*;
 7. Memeriksa voucher payment atau bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan *service* pada rekening Koran Bank;
 8. Memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan *service* pada rekening Koran Bank;

A

- b. Sasaran pemeriksaan pajak Restoran kapal wisata yaitu:
1. Memeriksa laporan harian cashier;
 2. Memeriksa buku kas;
 3. Memeriksa pembayaran *service* dan bukti pembayaran *service*.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 - 09 - 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT, e

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 - 09 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 58

NOREG. PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : ... TAHUN 2017.

LAMPIRAN**Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran dan Hotel Atas Kapal Wisata**

Pajak dihitung untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan Pajak Restoran Kapal Wisata :

Adapun contoh perhitungan pajak untuk **Restoran Kapal Wisata** adalah sebagai berikut :

- Biaya Paket Perjalanan	= Rp 30.000.000
- Biaya Pelayanan Restoran	= Rp 30.000.000 X 15%
	= Rp 4.500.000,00
- Pajak Restoran	= Rp 4.500.000 X 10%
	= Rp 450.000,00

Jadi Pajak Restoran Kapal Wisata sebesar = **Rp 450.000,00**

Pajak dihitung untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan Pajak Hotel Kapal Wisata :

Adapun contoh perhitungan pajak untuk **Hotel Kapal Wisata** adalah sebagai berikut :

- Biaya Paket Perjalanan	= Rp 30.000.000,00
- Biaya Pelayanan Hotel	= Rp 30.000.000,00 X 20%
	= Rp 6.000.000,00
- Pajak Hotel	= Rp 6.000.000,00 X 10%
	= Rp 600.000,00

Jadi Pajak Hotel Kapal Wisata sebesar = **Rp 600.000,00**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Lampiran 11

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Manggarai Barat secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

Pasal 1

(1) Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Pasar Grosir.

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut dengan menggunakan *Self Assesment System*.

(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipungut dengan menggunakan *Official Assesment System*.

Pasal 2

- (1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sistematika Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Definisi;
 - c. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan NPWPD;
 - d. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Self Assesment System*;
 - e. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Official Assesment System*;
 - f. Prosedur Restitusi/Kompensasi;
 - g. Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan;
 - h. Prosedur Penagihan dan Pelelangan;
 - i. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018



A. PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu tugas pokok BPKD Kabupaten Manggarai Barat adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional, maka

disusunlah Standar Operasional Prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pemungutan, dan pencatatan pajak daerah.

Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab BPKD Kabupaten Manggarai Barat yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Pasar Grosir.

Berdasarkan kesamaan karakteristik, maka Standar Operasional Prosedur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir digabung menjadi satu kesatuan, dan Pajak Reklame dan Pajak Pasar Grosir digabung menjadi satu kesatuan pula.

B. DEFINISI

Berikut akan diuraikan definisi dari istilah atau kata yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur ini yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
40. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak atas usahanya, berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
41. Bukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bill)/faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subjek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang/jasa dinikmati.
42. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN NPWPD

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame

2. Pihak Terkait

- a. Kepala Badan BPKD Kabupaten Manggarai Barat.
- b. Kepala Bidang Pendapatan Daerah.
- c. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data dan Penetapan.

3. Formulir-formulir yang Digunakan

- a. Permohonan NPWPD.
 - b. Tanda Terima.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. SK Penunjukan.
 - e. SK Pengukuhan.
 - f. Maklumat Daerah, seksi
4. Persyaratan Administrasi
- a. Wajib Pajak Pribadi
 - 1) Fotocopy KTP Wajib Pajak
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 3) Nomor Telepon/Nomor Handphone
 - 4) Fotocopy Keterangan Domisili Usaha dari kecamatan setempat
 - 5) Fotocopy SIUP
 - 6) Fotocopy Izin Tetap/Prinsip Usaha
 - 7) Fotocopy Akta Pendirian Usaha
 - b. Wajib Pajak Badan
 - 1) Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penanggung Jawab (Badan Usaha)
 - 2) Nomor Telepon Perusahaan
 - 3) Fotocopy Keterangan Domisili Usaha dari kecamatan setempat
 - 4) Fotocopy SIUP
 - 5) Fotocopy Izin Tetap/Prinsip Usaha
 - 6) Fotocopy Akta Pendirian Usaha
5. Deskripsi SOP Pendataan dan Pendataan NPWPD
- a. Format NPWPD
 NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah yang merupakan gabungan kode identifikasi wajib pajak.
 Format NPWPD: NPWPD terdiri dari 12 (Dua Belas) digit yang dipisahkan oleh 4 (empat) digit titik sebagai berikut:
 - 1) Satu digit huruf P untuk identifikasi jenis pungutan Pajak.
 - 2) Satu digit angka kode 1 untuk Wajib Pajak Pribadi dan kode 2 untuk Wajib Pajak Badan
 - 3) Tujuh digit angka nomor register Wajib Pajak, diurut berdasarkan sistem aplikasi SIMDA dan berkelanjutan walaupun terdapat pergantian tahun
 - 4) Dua digit angka kode kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
 - 5) Dua digit angka kode Desa/Kelurahan yang ada dalam wilayah tiap-tiap kecamatan
 Contoh NPWPD: P.1.0000001.01.02
 - b. Prosedur Pemberian NPWPD
 Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai WP. Terhadap hasil pendataan tersebut:
 - 1) Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi oleh Petugas Pendataan
 - a) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah;
 - b) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;

- c) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - d) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan BPKD untuk ditandatangani;
 - e) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - f) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data dan Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
 - g) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data dan Penetapan akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
- 2) Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi dari Informasi Pihak Ketiga
- a) Petugas Pendataan mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya;
 - b) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai formulir permohonan NPWPD;
 - c) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - d) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - e) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan BPKD untuk ditandatangani;
 - f) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima;
 - g) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan;
 - h) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
- 3) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri langsung ke BPKD Kabupaten Manggarai Barat:
- a) Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - b) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;



- c) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan BPKD untuk ditandatangani;
- d) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima;
- e) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.


6. Ketentuan lain

- a. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima, sepanjang permohonan pendaftaran diisi secara lengkap.
- b. Tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan.
- c. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus.
- d. Dalam hal formulir dan persyaratannya dinyatakan belum lengkap, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap.

7. Flow Chart SOP Pendaftaran dan Pendataan NPWPD

Wajib Pajak	Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data
-------------	---





D. PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN MEKANISME PEMUNGUTAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* (PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR).

i. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir.

ii. Pihak Terkait

- a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan
 - 1) Kepala Badan BPKD Kabupaten Manggarai Barat
 - 2) Kepala Bidang Pendapatan Daerah
 - 3) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data
 - 4) Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan
 - 5) Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk
- b. SOP Penagihan
 - 1) Kepala Badan BPKD Kabupaten Manggarai Barat
 - 2) Kepala Bidang Pendapatan Daerah
 - 3) Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan
 - 4) Bendahara Penerimaan
 - 5) Petugas Pungut
 - 6) Wajib Pajak

iii. Formulir-formulir yang Digunakan

- a. Tanda Terima;
- b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- c. Nota Perhitungan;
- d. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD);
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB;
- f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- g. Surat Permohonan Keberatan Pajak;
- h. Surat Penolakan Keberatan Pajak;
- i. Surat Keputusan Keberatan Pajak;
- j. Surat Perjanjian Angsuran;
- k. Surat Teguran;
- l. Surat Peringatan.

iv. Persyaratan Administrasi

- a) Pajak Hotel
 - 1) Kartu NPWPD

- 2) Bukti Setoran/ Transfer ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
- 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan

b) Pajak Restoran

- 1) Kartu NPWPD
- 2) Bukti Setoran/ Transfer ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
- 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan

c) Pajak Hiburan

- 1) Kartu NPWPD
- 2) Bukti Setoran/ Transfer ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
- 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan

d) Pajak Parkir

- 1) Kartu NPWPD
- 2) Bukti Setoran/ Transfer ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
- 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan

v. Deskripsi SOP Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

a) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan

- 1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan Daerah atau dengan membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.
- 2) Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data dan Penetapan melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak yang dilaporkan untuk diregistrasi.
- 3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- 4) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD ke bendahara penerimaan/kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- 5) SPTPD dan salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loket BPKD. Loket penerimaan SPTPD dan SSPD membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomor paling lambat 10 hari setelah masa pajak.
- 6) Atas berkas SPTPD, SSPD dan Surat Tanda Setoran (STS) petugas pelayanan melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, serta keabsahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam bentuk Nota Perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Sub Bidang dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja setelah berkas diterima.

- 7) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data membuat SKPD dalam rangkap 4. Kepala Badan BPKD/Kabid Pendapatan Daerah menandatangani SKPD sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak .
- 8) SKPD berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa:
- SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
 - SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau lebih dibayar.
- 9) SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB kemudian dikirim ke wajib pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani oleh Kepala Badan BPKD/Kabid Pendapatan Daerah.
- 10) Wajib pajak yang menerima SKPDKB/SKPDLB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap SKPDKB/SKPDLB tersebut dengan mengajukan surat keberatan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia ke Kepala Badan BPKD maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPDKB/SKPDLB.
- 11) Berdasarkan hasil verifikasi Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru paling lambat 14 hari setelah diterima surat keberatan.
- 12) Wajib pajak yang menerima SKPDKB melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan membayar melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 10 hari sejak keputusan diterima.
- 13) Wajib pajak yang menerima SKPDLB dapat mengajukan melakukan restitusi/kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) SOP Penagihan
- Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut :
- Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan mengumpulkan sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan PHR dan Hiburan.
 - Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut dan selanjutnya petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

kepada Bidang Pendapatan Daerah (melalui kepala Sub Bidang terkait atau "koordinator petugas pungut") serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai.

- 3) Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Keberatan:
 - (a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - (b) Mengarsip tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam arsip masing-masing secara urut-tanggal;
 - (c) Menyerahkan lembar 2 beserta hasil penagihan kepada Bendahara Penerimaan;
 - (d) Menyerahkan lembar 4 kepada Sub Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pengolahan data;
 - (e) Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerimaan.
- 4) Bendahara Penerimaan:
 - (a) Mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut nomor pada Buku Register;
 - (b) Melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerimaan;
 - (c) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam SIMDA Pendapatan.
- c) SOP Penetapan, Denda dan Bunga
 - 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah membayar pajak.
 - 2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPKDB/SKPKDBT maka akan diterbitkan STPD dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - 3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPKDBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 6) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- vi. Flow chart Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Self Assesment System* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir).



Lampiran 12

Data Kapal Wisata

DATA KAPAL WISATA

No	Nama Kapal	Type	Nama Badan Usaha / Agen	Pemilik / Penanggungjawab	Alamat	No. Telp	Jmh Cabin
1	2	3	5	6	7	8	9
1	TARATA	KLM	PT. KOMODO ALOR SAFARI	I Ketut Gede Suastika	Jl.Pius Papu K.Ujung	0385 - 41377	6
2	KOMODO PLUS - II	KLM	PT. GRAND KOMODO	Laurensius Wadu	Jl.Pius Papu K.Ujung	0385 - 41377	3
3	KARTIKA	KLM	PT. GRAND KOMODO	I Nyoman Kirtya	Jl.Pius Papu K.Ujung	0385 - 41377	1
4	DEWI SRI	KLM	PT. Marlin	Linda V. Takko	Jl. Soeta L. Bajo		4
5	MONALISA	KLM	PT. Marlin	Linda V. Takko	Jl. Soeta L. Bajo		6
6	WUNDERPUS 01	KLM	PT. Surface Interfal	Edward J. Statham	Jl. Soeta L. Bajo		4
7	SEBAYUR INDAH	KLM	PT. KOMODO DRAGON	AGUSTINA SENJAYA	Pulau Sebayur		1
8	KLM. PUTRI KOMODO	KLM	PT. Komodo Eko Wisata	EVARITUS D. BUANA	Jl. Soeta L. Bajo		2
9	WETA MOLAS	KLM	PT. MARIJ DIVINE DIVING	MARIA C.P. ABEN	Jl. Soeta L. Bajo		4
10	KLM. TATAWA	KLM	PT. Dive Komodo	Ermelinda Welu	Jl. Soeta L. Bajo		4
11	KLM. EMBUN LAUT	KLM	PT. CN Dive	Condo Subagyo	Jl. Mutiara No.7 L.Bajo		8
12	JOHANNES 3	KLM	PT. CN Dive	Condo Subagyo	Jl. Mutiara No.7 L.Bajo		3
13	SUKO RAJA	KLM	PT. Rolindo Daya Sakti	Evodius Gonsomer	Jl. Soeta L. Bajo		4
14	KOMODO ENTERPRISE	KLM	PT. Rolindo Daya Sakti	Evodius Gonsomer	Jl. Soeta L. Bajo		2
15	SETIA MANDIRI 01	KLM	PT. Bajo Dive	Frank Winkler	Jl. Soeta L. Bajo		3
16	CB	KLM	PT. Wicked Dive LTD	Iskandar / Paul Landgraver	Jl. Soeta L. Bajo		5
17	BAJO BAJI	KLM	PT.UDJUNG MATADJANG	Fauziah	Wae Rana Sun set Lodge		6
18	KLM QIFADZAH	KLM	-	M. Basyir	RT.8 RW.5 Kel. L Bajo		3
19	SYAHRUL	KM	-	Syamsul Bakri	Pasar Baru/Bulu Kumba	081 339 834 661	2
20	KLM CAPUNG	KLM	-	Suprayitno	Jl. Lamtoro		2
21	SURYA INDAH	KLM	-	Safirudin	Jl. Yos Sudarso	081 238 554 434	2
22	FANISA AL BADAR	KLM	-	Ilham H. Saleh	Jl. Soeta L. Bajo	081 236 438 103	1
23	KLM. LABA-LABA	KLM	-	Haris F.S. Roja	Kmpg. Ujung	0823 3900 7033	1
24	RAHMA JAYA	KLM	-	H. Haya	Kmpg Tengah	082 144 980 717	2
25	AINUN INDAH	KLM	-	Jaenudin	Kmpg Air	081 236 394 965 / 081 353 688 220	2
26	KARYA MANDIRI	KLM	-	Mustaming S.	Lingk.II Kel. L.Bajo	081 239 215 710	2
27	KLM. MEGA WISATA	KLM	PT. Komodo Mega Wisata	Yuvens Tongkong	Jl. Soeta L. Bajo	085 253 452 476	2
28	KM. WARISAN KOMODO	KM	-	Abdullah/Ishabudin	Kamp. Tengah	081 353 400 800	2
29	BAJO SUNSET	KM	-	Salawing Ishaka	Kmpg Ujung		2
30	MV. BLUE DRAGON	KLM	PT.Blue Dragon Indonesia	Emil Bel/Rofinus Beke	BTN L. Bajo depan hotel Prundi	081226880880 / 08123843095	7

31	SHIP 3	KM	-	M. Idris	RT.10 RW.5 Kel. L Bajo		4
32	KANHA	KM	-	Gusti Ayu Agung Sanjiwani	Denpasar Bali	081 238 07 551	3
33	EMPAT SAUDARA	KLM		Syarifudin	Sape Bugis	081 238 958 882	2
34	TIME HUNTER	KM		Magabiri	Kel. Labuan Bajo	081 239 582 119	2
35	LIBERTY	KM		Hartawan Chandra	Kmpg Cempa	082 144 604 331	2
36	KURNIA	KLM		Arman Arianto	Kupang	081 337 638 946	2
37	AGOGO	KM		Anfudin	Gorontalo	082 340 593 342	2
38	TONASE KOTOR	KLM		Anfudin Husein	RT17RW7 Kel. L.Bajo	081 239 851 926	2
39	ANDIKA PUTRA JAYA	KM		Makmur H. Baludin	Ling. III Kel. L. Bajo	081 239 821 040	2
40	KARYA HIDUP BERSAMA	KLM		Sudirman/Hj. Rusdin	Labuan Bajo	081 239 545 288	1
41	LIMA SATU BORO	KLM		Gregorius Lunga	Wae Kesambi	085 238 616 651	3
42	BUDI JAYA	KLM		RONY	Labuan Bajo	082 340 729 666	4
43	CAJOMA EKO	KM	PT. Panorama Indah	Roby Cahyadi	Pasar Baru	085 205 596 294	3
44	KOMODO TRAILS	KM		Thobias Djaji	Jakarta	082 237 050 868	4
45	PUTRI AULLIAH	KLM		Taufiqurahman	Labuan Bajo	081 236 641 173	5
46	TUGUH JAYA	KLM		Abdul Gafri	Labuan Bajo	081 238 039 088	2
47	SENTRAL	KLM		Yahya Al BAhasyian	Labuan Bajo		1
48	RAINBO STAR	KM		RIDWAN	Air Kemiri. Ds. Gorontalo		2
49	AMALIA SCUBA	KLM	PT. Amalia Flores Indah	Mikael Jehadut	Labuan Bajo	082 237 129 988	1
50	VERSACE JAYA	KLM		Kahanudin	Pelni	082 144 095 937	4
51	PUTRI SAKINA	KLM		NASRUL DJUJE	Semaru	081 337 677 507	3
52	PUTRA SEGARA KOMODO	KLM	Koperasi Nelayan Jasa Mina	Suaib	Pasar Lama	082 147 010 449	3
53	ADVENTURE ZONE	KLM		Suharto Rajak	Sape Bima	085 253 819 333	3
54	KLM. MALBORO	KLM		Abdurahman	Labuan Bajo	081 236 093 756	1
55	BUNGA KOMODO	KLM		Usman	Labuan Bajo	082 145 632 892	1
56	NK. JAYA	KM		Arfan	Labuan Bajo	082 293 353 772	3
57	KOMODO JAYA ABADI	KLM	PT. Komodo Jaya Abadi	Nikolaus Jemadu/Adven Budpar	Jakarta		3
58	LONA	KM		Abdurahman Tayeb	Ketentang, Ds. Batu Cermin	082 144 779 807 / 082 237 613 995	1
59	BERKAT ILAHI	KM		Najamudin	Kamp. Tengah	081 236 403 141	2
60	ALAMAT PALSU	KM		Nuramin	Kamp. Ujung	081 339 420 919	2

60	ALAMAT PALSU	KM		Nuramin	Kamp. Ujung	081 339 420 919	2
61	KURNIA	KLM		Aman Arianto	Labuan Bajo	081 337 638 946	2
62	CAHAYA NIKMAT	KLM		Mustaming S.	Labuan Bajo	082 340 084 239	2
63	ALAM BARU	KM		Samsir	Labuan Bajo	-	2
64	MATAHARI HOTEL	KLM		Rusding	Labuan Bajo	081 252 500 251	4
65	CAJOMA 3 (Diving)	KM	PT. Panorama Indah	Roby Cahyadi	Labuan Bajo	085 205 596 924	3
66	CAJOMA KOE	KM	PT. Panorama Indah	Roby Cahyadi	Labuan Bajo	085 205 596 924	3
67	CAJOMA 4	KLM	PT. Panorama Indah	Roby Cahyadi	Labuan Bajo	085 205 596 924	5
68	KLM LAMBO	KIM	PT. Karunia Utama Asia Timur	Andy Asdar/Kacab	Jl. Yos Sudarso	0385-41059 / 081 231 573 157	4
69	S I P	KLM		Idris Kader (08123815330)	Labuan Bajo	082144603043 / cap 082146134861	4
70	KM FLORENCE 02	KLM	PT. Lintas Flores Wisata	Hasning / Susana Mujur	Kmpg. Ujung / Wae Sambi	082144980987 / 08123731122	2
71	KM FLORENCE 01	KLM	PT. Lintas Flores Wisata	Hasning / Susana Mujur	Kmpg. Ujung / Wae Sambi	082144980987 / 08123731122	3
72	KM. OMBENG	KM		Johny Napus	Apotik Sahabat	081246288460	4
73	PRATIWI	KLM	PT. Ary Dive	Sardianto	Labuan Bajo	082144096541 / 081239321919	3
74	QUEEN ESIA	KLM	PT. Wisata Indah Nasional	Murfi	PLN	081238711502	4
75	KLM. SAORAJA	KLM	PT. Floressa Bali Tour	Paul Edmundus Tallo(Nela)	Bali	081238790024	4
76	KLM. MERSEA	KLM	PT. Salam Bajo Indonesia	Ahmad Lutfi	Kamp. Ujung	081353142399	4
77	KLM. TALASA	KLM	PT. Oceanic Komodo Diving	Andrie Haryanto	Puskesmas (Let's Dive)	081284906979	5
78	KLM. OCEANIA	KLM	PT. Oceanic Komodo Diving	Andrie Haryanto	Puskesmas (Let's Dive)	081284906979	5
79	MANGGUANA (DEWI SRI)	KLM	PT. Marlin	Lidya V. Takko	Jl. Soeta L. Bajo	082245787008 / 0385 42104	4
80	EXPLORER I	KM	PT. Sebayur Selaras Indah Sejati (Le Pirate)	Joko Setiono	Jl. Pulombakeng No.15 Kebayoran Baru Jakarta	082237244539 / 081238554713	4
81	EXPLORER II	KM	PT. Sebayur Selaras Indah Sejati (Le Pirate)	Joko Setiono	Jl. Pulombakeng No.15 Kebayoran Baru Jakarta	082237244539 / 081238554713	4
82	EXPLORER IV	KM	PT. Jelajah Wisata Nusa	I Gede Wirayasa, ST	Bj. Anyar Sembung, Mengwi, Bali	081322729822	5
83	JINGGO JANGGO	KLM	Frans Sua (perancis)	Bastian Waru	Komp. Bandara	0821 4470 2559	4

84	VANESA AL BADAR	KLM		Saleh Ilham	Kamp. Tengah	0821 4422 2933	1
85	AFATAR	KLM		Arham	Kamp. Tengah	0821 4453 3321	2
86	KARUNIA	KM		Ahmad Yani	Labuan Bajo	0812 3606 7696	2
87	PUTRA MATTIROWALIE	KLM		Mustaming S.	Labuan Bajo	0821 4799 0677	1
88	ABC STAR	KM		Ferawati	Labuan Bajo	0813 3982 1221 / 0812 4532 5369	4
89	EMBONG NAI	KM		Sil Syukur (Frans)	Labuan Bajo	081 339 897 913	2
90	DUTA MARLIN	KM		H. Anis	Bima	082144678888	1
91	ALYA	KLM		Ocy Wahyuni	Ds. Gorontalo	081 239 922 643	4
92	Z-EN	KLM	PT. Global Adventure	Pawel Marzak	Hongkong	0813 3956 0581	7
93	PERJUANGAN II	KLM	PT. Perjuangan II (di Blue Marlin)	Angela Bianca (Jakarta)	Kantor - Kmpg Tengah	0822 4791 8535	7
94	LINTAS NUSA	KLM	Eks. Surabaya Motor	Gatot / Andi Baso	Jakarta	081353076500 / 085238662167	2
95	TITA JAYA	KLM		Andi Baso	Labuan Bajo	085238662167	6
96	NUR ABADI	KLM		Andi Baso	Labuan Bajo	085238662167	7
97	SIAWONA	KLM		Rusdi	Pasar Lama, Kmpg Air	081 239 762 155 / 085 339 500 200	2
98	SIAWONA 2	KLM		Rusdi	Pasar Lama, Kmpg Air	081 239 762 155 / 085 339 500 200	2
99	BINTANG LAUT 01	KLM	PT. Bintang Laut	Hja. Hanifah	Blma	0823 4232 2322	4
100	BINTANG LAUT 02	KLM	PT. Bintang Laut	Hja. Hanifah	Blma	0823 4232 2322	5
101	BINTANG LAUT 03	KLM	PT. Bintang Laut	Hja. Hanifah	Blma	0823 4232 2322	7

102	NIA JAYA	KLM		Amirullah	Sape Bima	081 353 051 265	1
103	ALL STAR	KLM		Abdul Hamid	Sape Bima	-	3
104	SIPULIANG	KLM		Aprilia Chandra	Bali	0812 3702 5244	2
105	RINDU I	KLM		Irfan	Komp. RPD Wae KElambu	081236021820	2
106	RANGGA ALO	Yacht	PT. KRIDA KREASI TIRTASARANA	BUDI JOHAN	Jakarta - Wae Cicu	081 239 822 908	3
107	BINTANG TIMUR	KLM		Imran	Toko Bintang Timur Kamp Ujung	081 238 925 58 / 081 237 586 697	2
108	SABIRA	KLM		Yani Yunengsi Asis	Kamp. Tengah	081 237 666 777	3
109	RANA LEBAR	KLM		Salvasius Jemadi	Nanga Kantor	082 145 505 412	2
110	ALAM KAYA	KM		Daniel Yusuf Beak	Wae Kelambu	081 337 782 713	2
111	ANGEL OF THE SEA	KM		Mulyadi / Fahli Saverius	Labuan Bajo	081 338 600 043 / 081 246 158 307	1
112	ANGEL OF THE SEA II	KM		Mulyadi / Fahli Saverius	Labuan Bajo	081 338 600 043 / 081 246 158 307	1
113	FREDERIK	KM		Tobias Udin	Bali	081 339 506 521	1
114	CAHAYA LUSIA	KLM		Matheus F. Oncok	Labuan Bajo	081 237 321 023	3
115	ADISHREE	KLM	PT. Komodo Escape Prawara	I Made Gunawirawan	Jl. Binongko L. Bajo	Fatima - 0812 8456 6681 / cap. 081 236	5
116	DUA SATU	KM		Arifudin	Kamp. Ujung	081 236 403 130	3
117	BIROSTRIS	KM		Endah Koeswoyo	Kampung Air L. Bajo	081 353 686 234	2
118	ALFREDI	KM		Endah Koeswoyo	Kampung Air L. Bajo	081 353 686 234	2
119	KLM. APIK	KLM		Anang Subiantoro	RT.13 RW.08 Ling.IV Kel. L. Bajo	085253254255	3
120	INDAHNESIA	KLM	PT. Adikarya Wisata Indah Nesia	Ruby Perkawa U. Awe	RT.04 RW.02 Ling.I, Kel. L.Bajo	081322729822	2
121	MARCOPOLO BLUE	KLM	Salina Yosephina	Salina Yosephina (081385567991)		CAPT. 081246288460	5
122	KLM. RI - 3	KLM		Iskandar Kader	Jl. Soeta RT.10 RW.05 Kel. L. Bajo	08123815330	2
123	KM. TUNGGU DEWI	KLM		Komodo Boat Charter	Depan Hotel Komodo Indah	081337647779	3

Lampiran 13

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4 . 04
 Unit Organisasi : 4 . 04 . 01
 Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Fransiskus Salex Sodo
 Bendahara Penerimaan : Theofilus Tan, A.Md
 Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI PENERIMAAN PENYETORAN	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
4 . 1 . 1 . 01 . 02	Hotel Bintang Lima	1.155.554.775,00	1.040.960.701,20	110.607.072,00	1.151.567.773,20	3.987.001,80
			1.040.960.701,20	110.607.072,00	1.151.567.773,20	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	2.650.187.000,00	2.449.547.672,20	222.690.357,00	2.672.238.029,20	(22.051.029,20)
			2.449.547.672,20	222.690.357,00	2.672.238.029,20	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	2.442.687.500,00	2.331.962.811,10	177.784.086,00	2.509.746.897,10	(67.059.397,10)
			2.331.962.811,10	177.784.086,00	2.509.746.897,10	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	608.000.000,00	632.410.588,50	52.438.763,00	684.849.351,50	(76.849.351,50)
			632.410.588,50	52.438.763,00	684.849.351,50	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 06	Hotel Melati Dua	3.717.757.600,00	3.748.590.851,05	368.856.556,86	4.117.447.407,91	(399.689.807,91)
			3.748.590.851,05	368.856.556,86	4.117.447.407,91	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	107.800.000,00	107.455.944,00	14.168.228,00	121.624.172,00	(13.824.172,00)
			107.455.944,00	14.168.228,00	121.624.172,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	5.901.000.000,00	5.845.813.626,18	631.559.641,00	6.477.373.267,18	(576.373.267,18)



Scanned with CamScanner

			5.845.813.626,18	631.559.641,00	6.477.373.267,18	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	285.000.000,00	305.599.282,00	43.098.959,00	348.698.241,00	(63.698.241,00)
			305.599.282,00	43.098.959,00	348.698.241,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	97.172.750,00	54.958.240,00	10.239.100,00	65.197.340,00	31.975.410,00
			54.958.240,00	10.239.100,00	65.197.340,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 08	Restoran Isidentil	800.000.000,00	601.980.532,00	412.635.952,70	1.014.616.484,70	(214.616.484,70)
			601.980.532,00	412.635.952,70	1.014.616.484,70	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	15.000.000,00	24.310.000,00	8.637.500,00	32.947.500,00	(17.947.500,00)
			24.310.000,00	8.637.500,00	32.947.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Billar	7.000.000,00	2.530.250,00	887.500,00	3.417.750,00	3.582.250,00
			2.530.250,00	887.500,00	3.417.750,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	2.400.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	500.000,00
			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 16	Panti Pijat/Refleksi	2.000.000,00	2.922.500,00	1.550.000,00	4.472.500,00	(2.472.500,00)
			2.922.500,00	1.550.000,00	4.472.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 17	Mandi Uap/Spa	80.000.000,00	71.665.952,00	7.807.881,00	79.473.833,00	526.167,00
			71.665.952,00	7.807.881,00	79.473.833,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	213.000.000,00	169.202.265,00	10.632.625,00	179.834.890,00	33.165.110,00
			169.202.265,00	10.632.625,00	179.834.890,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	100.000.000,00	92.025.037,00	3.579.750,00	95.604.787,00	4.395.213,00
			92.025.037,00	3.579.750,00	95.604.787,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.100.000.000,00	3.801.474.307,00	395.634.307,00	4.197.108.614,00	(97.108.614,00)
			3.801.474.307,00	395.634.307,00	4.197.108.614,00	
			0,00	0,00	0,00	



Scanned with
CamScanner

4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1.620.000.000,00	848.673.403,00	260.476.478,00	1.109.149.881,00	510.850.119,00
			848.673.403,00	260.476.478,00	1.109.149.881,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.620.000.000,00	1.057.931.179,00	125.291.942,00	1.183.223.121,00	436.776.879,00
			1.057.931.179,00	125.291.942,00	1.183.223.121,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	13.080.389.000,00	12.309.857.292,00	1.484.551.847,00	13.794.409.139,00	(714.020.139,00)
			12.309.857.292,00	1.484.551.847,00	13.794.409.139,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00	131.943.400,00	12.721.800,00	144.665.200,00	355.334.800,00
			131.943.400,00	12.721.800,00	144.665.200,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	300.000.000,00	292.500.000,00	7.500.000,00	300.000.000,00	0,00
			292.500.000,00	7.500.000,00	300.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.07	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0,00	0,00	100,00	100,00	(100,00)
			0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.725.433.263,00	4.725.433.263,00	0,00	4.725.433.263,00	0,00
			4.725.433.263,00	0,00	4.725.433.263,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	963.724.585,00	102.639.127,00	1.066.363.712,00	(66.363.712,00)
			963.724.585,00	102.639.127,00	1.066.363.712,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	67.774.760,00	6.879.133,00	74.653.893,00	(74.653.893,00)
			67.774.760,00	6.879.133,00	74.653.893,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	9.000.000.000,00	9.053.818.698,03	1.334.345.858,49	10.388.164.556,52	(1.388.164.556,52)
			9.053.818.698,03	1.334.345.858,49	10.388.164.556,52	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	0,00	1.237.500,00	112.500,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)



Scanned with
CamScanner

			1.237.500,00	112.500,00	1.350.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	335.587.000,00	606.502.622,54	774.177.106,73	1.380.679.729,27	(1.045.092.729,27)
			606.502.622,54	774.177.106,73	1.380.679.729,27	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.06.13	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	409.998.046,00	867.715.032,00	232.718.993,39	1.100.434.025,39	(690.435.979,39)
			867.715.032,00	232.718.993,39	1.100.434.025,39	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	48.075.578,00	70.504.334,00	3.787.705,00	74.292.039,00	(26.216.461,00)
			70.504.334,00	3.787.705,00	74.292.039,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	59.409.006,00	6.474.271,00	65.883.277,00	(65.883.277,00)
			59.409.006,00	6.474.271,00	65.883.277,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	176.950,00	1.176.382,00	275.900,00	1.452.282,00	(1.275.332,00)
			1.176.382,00	275.900,00	1.452.282,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	16.103.050,00	19.709.331,68	109.440,00	19.818.771,68	(3.715.721,68)
			19.709.331,68	109.440,00	19.818.771,68	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.534.800,00	0,00	0,00	0,00	3.534.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	681.348.600,00	902.405.700,00	0,00	902.405.700,00	(221.056.900,00)
			902.405.700,00	0,00	902.405.700,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.06	Pengembalian Belanja Tidak Langsung	42.804.900,00	85.905.300,00	14.495.400,00	100.400.700,00	(57.595.800,00)
			85.905.300,00	14.495.400,00	100.400.700,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.09	Pengembalian Belanja Barang Jasa	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00	0,00
			235.900,00	0,00	235.900,00	
			0,00	0,00	0,00	



Scanned with
CamScanner

4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	165.051.457,00	5.807.500,00	170.858.957,00	(170.858.957,00)
			165.051.457,00	5.807.500,00	170.858.957,00	
			0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	56.019.235.912,00	53.516.819.704,48	6.845.173.380,17	60.361.993.084,65	(4.342.757.172,65)
			53.516.819.704,48	6.845.173.380,17	60.361.993.084,65	
			0,00	0,00	0,00	

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Drs. Fransiskus Sales Sodo
NIP. 19760728 199511 1 002

Labuan Bajo, 30 September 2017
Bendahara Penerimaan

Theofilus Tan, A.Md
NIP. 19761013 201001 1 013



LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SP1 PENCAHATAN - FUNKSIONAL)
Peraturan Dinkes



Scanned with
CamScanner

Lampiran 14

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah - SKPD
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. David E Rego
Bendahara Penerimaan : Theofilus Tan, A.Md
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI PENERIMAAN PENYETORAN	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
4 . 1 . 1 . 01 . 02	Hotel Bintang Lima	1.617.776.000,00	2.111.536.976,00	482.530.784,00	2.594.067.760,00	(976.291.760,00)
			2.111.536.976,00	482.530.784,00	2.594.067.760,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	3.710.261.800,00	2.291.413.149,00	216.592.599,00	2.508.005.748,00	1.202.256.052,00
			2.291.413.149,00	216.592.599,00	2.508.005.748,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	3.672.349.000,00	3.357.597.025,00	253.482.653,00	3.611.079.678,00	61.269.322,00
			3.357.597.025,00	253.482.653,00	3.611.079.678,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	760.000.000,00	807.216.599,00	64.471.626,00	871.688.225,00	(111.688.225,00)
			807.216.599,00	64.471.626,00	871.688.225,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	5.948.412.000,00	5.277.022.313,20	329.804.751,00	5.606.827.064,20	341.584.935,80
			5.277.022.313,20	329.804.751,00	5.606.827.064,20	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	194.040.000,00	287.098.958,70	20.041.090,00	307.140.048,70	(113.100.048,70)
			287.098.958,70	20.041.090,00	307.140.048,70	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	8.851.500.000,00	8.242.746.460,00	912.909.243,00	9.155.655.703,00	(304.155.703,00)



Scanned with CamScanner

			8.242.746.460,00		912.909.243,00	9.155.655.703,00	
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	427.500.000,00	295.528.724,00	35.743.939,00	331.272.663,00	96.227.337,00	
			295.528.724,00	35.743.939,00	331.272.663,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.02.04	Kantin	145.759.000,00	47.072.030,00	6.601.000,00	53.673.030,00	92.085.970,00	
			47.072.030,00	6.601.000,00	53.673.030,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.02.08	Restoran Isikental	800.000.000,00	615.647.350,10	293.045.437,00	908.692.787,10	(108.692.787,10)	
			615.647.350,10	293.045.437,00	908.692.787,10		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	18.750.000,00	39.661.000,00	7.470.000,00	47.131.000,00	(28.381.000,00)	
			39.661.000,00	7.470.000,00	47.131.000,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	8.750.000,00	5.025.000,00	350.000,00	5.375.000,00	3.375.000,00	
			5.025.000,00	350.000,00	5.375.000,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
			0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	2.500.000,00	9.853.340,00	1.665.000,00	11.518.340,00	(9.018.340,00)	
			9.853.340,00	1.665.000,00	11.518.340,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	120.000.000,00	114.924.375,00	7.129.611,00	122.053.986,00	(2.053.986,00)	
			114.924.375,00	7.129.611,00	122.053.986,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	266.250.000,00	211.615.825,00	15.937.000,00	227.552.825,00	38.697.175,00	
			211.615.825,00	15.937.000,00	227.552.825,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	125.000.000,00	75.349.425,00	11.309.400,00	86.658.825,00	38.341.175,00	
			75.349.425,00	11.309.400,00	86.658.825,00		
			0,00		0,00	0,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.535.000.000,00	4.791.391.313,00	512.751.352,00	5.304.142.665,00	230.857.335,00	
			4.791.391.313,00	512.751.352,00	5.304.142.665,00		
			0,00		0,00	0,00	



Scanned with
CamScanner

4.1.1.07.01	Pajak Parkir	0,00	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	(5.589.000,00)
			5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1.630.969.000,00	679.538.457,00	573.634.871,00	1.253.173.328,00	377.795.672,00
			679.538.457,00	573.634.871,00	1.253.173.328,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.630.969.000,00	1.172.233.266,00	175.052.943,00	1.347.286.209,00	283.682.791,00
			1.172.233.266,00	175.052.943,00	1.347.286.209,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	23.544.700.200,00	18.752.851.637,50	1.286.692.278,00	20.039.543.915,50	3.505.156.284,50
			18.752.851.637,50	1.286.692.278,00	20.039.543.915,50	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00	471.426.642,00	11.306.600,00	482.733.242,00	17.266.758,00
			471.426.642,00	11.306.600,00	482.733.242,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	400.000.000,00	265.000.000,00	110.000.000,00	375.000.000,00	25.000.000,00
			265.000.000,00	110.000.000,00	375.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.439.744.275,00	4.439.744.275,00	0,00	4.439.744.275,00	0,00
			4.439.744.275,00	0,00	4.439.744.275,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.089.386.477,00	56.457.646,00	1.145.844.123,00	(145.844.123,00)
			1.089.386.477,00	56.457.646,00	1.145.844.123,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	31.471.804,00	59.297.961,00	32.557.201,00	91.855.162,00	(60.383.358,00)
			59.297.961,00	32.557.201,00	91.855.162,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	8.682.447.591,00	4.978.089.007,08	478.247.289,73	5.456.336.296,81	3.226.111.294,19
			4.978.089.007,08	478.247.289,73	5.456.336.296,81	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	313.460.568,60	566.402.319,56	51.157.119,00	617.559.438,56	(304.098.869,96)
			566.402.319,56	51.157.119,00	617.559.438,56	



Scanned with
CamScanner

			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Kerugian Barang	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	0,00
			5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 13	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	0,00	332.630.390,89	144.091.866,96	476.722.257,85	(476.722.257,85)
			332.630.390,89	144.091.866,96	476.722.257,85	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	23.488.216,30	35.307.622,30	1.062.861,00	36.370.483,30	(12.882.267,00)
			35.307.622,30	1.062.861,00	36.370.483,30	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	26.000.523,00	46.535.243,00	1.541.240,00	48.076.483,00	(22.075.960,00)
			46.535.243,00	1.541.240,00	48.076.483,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	423.224,00	1.107.063,00	483.100,00	1.590.163,00	(1.166.939,00)
			1.107.063,00	483.100,00	1.590.163,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	(39.600,00)
			39.600,00	0,00	39.600,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	33.850.993,10	60.570.701,62	3.473.482,00	64.044.183,62	(30.193.190,52)
			60.570.701,62	3.473.482,00	64.044.183,62	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	49.724.500,00	49.724.500,00	0,00	49.724.500,00	0,00
			49.724.500,00	0,00	49.724.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pengembalian Belanja Tidak Langsung	67.517.424,00	67.517.424,00	0,00	67.517.424,00	0,00
			67.517.424,00	0,00	67.517.424,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 07	Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	90.909,00	90.909,00	(90.909,00)
			0,00	90.909,00	90.909,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	74.586.985.119,00	61.659.061.449,95	6.097.684.891,69	67.756.746.341,64
			61.659.061.449,95	6.097.684.891,69	67.756.746.341,64
			0,00	0,00	0,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. David E Rego
NIP. 9720914 199201 1 001

Labuan Bajo, 30 Desember 2019
Bendahara Penerimaan

Theofilus Tan, A.Md
NIP. 19761013 201001 1 013



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (SP1 PENDAPATAN - FUNGSIONAL)
Brawijaya, 30 Desember 2019

Lampiran 16

Dokumentasi



(Wawancara bersama Wajib Pajak *Le Pirate*)



(Proses pelaporan dan penyetoran pajak di Loker BPKD)



(Wawancara bersama pihak BPKD Kabupaten Manggarai Barat)

Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Jln. Frans S. Lega-Labuan Bajo-MABAR-Flores-NTT

RAB/NTT
 025.01.94.000003.4

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Jenis Pajak : Restaurant
 Nama Obyek/Usaha : The Lounge La Pirata Prudal
 Klasifikasi Usaha : Kapal Wisata

Nomor Seri : 020500

a. NPWPD : -
 b. Nama : PT. Selayut Seluas Indah Sejahtera
 c. Alamat Usaha : Jl. Sekamp Hatta

Menyetor Berdasarkan* : SKPD STPD Lain-Lain
 SKPDT SPTPD
 SKPKB SK Pembetulan
 SKPKBT SK Keberatan

Kode Rekening	Uraian
4-1-1-02-01	Jumlah Ketetapan Pokok : Rp. 5.950.150
	Jumlah Sanksi/ Denda : Rp. -
	Jumlah Setoran : Rp. 5.950.150

Dengan Huruf : Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus
 Lima Ratus Rupiah #

Guna Pembayaran : Masa Pajak April Tahun 2019
 Jenis Pembayaran : Tunai / Cek / BG / Transfer^{al} No. Cek.BG:
 Tanggal Pembayaran : 20.05.2019

Ruang Teraan
 Kas Register/Tanda Tangan Petugas
 Penerima

Diterima Petugas
 BPKD,
 L. Bajo 20.05 Tahun 2019
 Penyetor,
 THE LOUNGE LA PIRATA PRUDAL


ELLEN Tuffor

Lembar: 1. (Putih) untuk wajib pajak
 2. (merah) bidang Pengendalian Pendapatan
 3. (Kuning) Untuk Arsip
 4. (Biru) SPJ Badan
 5. (Hijau) untuk Bank

Catatan: 1. Beri tanda ✓ pada surat setoran yang dipilih
 2. Coret yang tidak perlu

CS Scanned with CamScanner

025 01 04 000003 4 01 201 1 07E 726 00 7
PAD KAB MABAR SSPD010391/RTL THE LOUNGE LEMU

	PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. Frans S. Lega-Labuan Bajo-MABAR-Flores-NTT	Bank NTT 025.01.04.000003.4
	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	
Jenis Pajak : <i>Hutang</i> Nama Obyek/Usaha : <i>THE LOUNGE LA PRIVATE RESTORANT</i> Klasifikasi Usaha : <i>Kapal Wisata</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Nomor Seri <i>0103</i>	
a. NPWPD :		
b. Nama : <i>PT. SEBAYUR SEHARAS UDARA SEJATI</i>		
c. Alamat Usaha : <i>Jl. SEHARAS HATA KAMPUNG TENGAH</i>		
Menyetor Berdasarkan*) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-Lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input checked="" type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPKDB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan		
Kode Rekening	Uraian	
<i>4.1.1.01.02</i>	Jumlah Ketetapan Pokok Rp. <i>072.726</i> Jumlah Sanksi/Denda Rp. <i>-</i> Jumlah Setoran Rp. <i>072.726</i>	
Dengan Huruf : <i>Satu Milyar Dua Ribu Tujuh Ratus Dua</i> <i>Ratus</i>		
Guna Pembayaran	: Masa Pajak : <i>APRIL</i> Tahun <i>2019</i>	
Jenis Pembayaran	: Tunai / Cek / BG / Transfer) No. Cek.BG:	
Tanggal Pembayaran	: <i>20 Mei 2019</i>	
Ruang Teraah	Diterima Petugas	<i>L.12010.10-05 Tahun 2019</i>
Kas Register/Tanda Tangan Petugas	BPKD,	Penyetor,
Penerima	 <i>Elen</i> Teller...	 THE LOUNGE LA PRIVATE BAJU
Lembar: 1. (Putih) untuk wajib pajak 3. (Kuning) Untuk Arsip 5. (Hijau) untuk Bank 2. (merah) bidang Pengendalian Pendapatan 4. (Biru) SPI Badan		
Catatan: 1. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada surat setoran yang dipilih 2. Caret yang tidak perlu		



Lampiran 15

Surat Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Utama Wae Mata-Labuan Bajo-Flores-NTT**

SURAT KETERANGAN RISET / SURVEY
NOMOR : Kesbang. 070 / 66 / V / 2019

Berdasarkan Surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Nomor : 4629/UN10.F03.12/2019, Tanggal 29 April 2019, Perihal: Permohonan Ijin Riset/Survey dan setelah mempelajari rencana penelitian/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan **Surat Keterangan/Rekomendasi** Kepada:

Nama : MARIA M. F. EKAWATI
NIM/Stambuk : 155030407111023
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi / Administrasi Bisnis
Kebangsaan : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dengan judul :

“ ANALISIS EFEKTIFITAS DAN IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH “

Lamanya : 3 (tiga) Minggu terhitung sejak dikeluarkan surat rekomendasi ini
Lokasi : Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Hal – hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti :

1. Wajib memberitahukan maksud dan tujuan kepada Instansi Pemerintah/Swasta yang di teliti.
2. Selama melakukan penelitian tidak diijinkan melakukan penelitian dibidang lain yang mengganggu ketertiban masyarakat.
3. Harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Wajib melaporkan hasil penelitian beserta Surat Pengantar dari Instansi/Tempat melakukan Penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat/Rekomendasi selesai penelitian kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat.
5. Ijin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak peneliti melanggar ketentuan tersebut diatas.
6. Kepada para pihak yang mendapat tembusan Surat ini agar memberikan bantuan untuk kelancaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 03 Mei 20

an. Kepala Badan Kesbangpol
Kab. Manggarai Barat,
Sekretaris.

Uj.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,

Cordiana Masrovani Magul, SH
Peminda

Nip. 19710807 200501 1 012

Tembusan: Dengan Hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Utama Wae Mata Labuan Bajo-Flores-NTT**

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI SELESAI PENELITIAN

NOMOR : Kesbang. 070 / 94 / V / 2019

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : 900/BPKD/541/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 Perihal : Selesai Penelitian Serta Laporan yang bersangkutan, maka dengan ini menerangkan :

Nama : MARIA M.F. EKAWATI
NIM : 155030407111023
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas / Prodi : Ilmu Administrasi / Administrasi Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang

Benar –benar telah melakukan Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dari tanggal 3 s/d 24 Mei 2019, guna memperoleh data dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ ANALISIS EFEKTIFITAS DAN IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Demikian SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 24 Mei 2019

a.n. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Manggarai Barat
Kabid Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan

Donatus Pantas

Pembina

NIP. 19631231 199203 1 177

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang di Malang;
4. Yang bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Frans Sales Lega – Labuan Bajo Flores – Nusa Tenggara Timur (0385) 41866

Nomor : 900/BPKD/ 542/V/2019
 Lampiran :-
 Perihal : Keterangan Telah
Melaksanakan Penelitian

Labuan Bajo, 24 Mei 2019

Kepada
 Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
 Universitas Brawijaya Malang
 di-
Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan Penelitian/Pengumpulan Data yang dilaksanakan oleh saudari **Maria M. F. Ekawati**, NIM. 155030407111023, Fakultas Ilmu Administrasi / Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan Judul , **" Analisis Efektifitas Dan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah"** maka dengan ini di informasikan bahwa Kegiatan Penelitian dimaksud telah dilaksanakan dari tanggal 3 s/d 24 Mei 2019 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ivan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kabupaten Manggarai Barat
 Sekretaris,

Florianus R. Gampar. S.Pt, Mec. Dev
 Penata Tk. I
 NIP. 19780316 200701 1 011



Lampiran 18**Curriculum Vitae****CURRICULUM VITAE**

Nama : Maria Magdalena Fontaine Ekawati
 Tempat dan Tanggal Lahir : Ruteng, 26 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Katholik
 Alamat : Jl. Anggrek, BTN, Kec. Ende Tengah, NTT
 E-mail : Fontaineekawati26@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun	Pendidikan
2003 – 2004	TK Negeri Pembina, Ende
2004 – 2010	SDK St. Ursula, Ende
2010 – 2013	SMPK St. Ursula, Ende
2013 – 2015	SMAK Syuradikara, Ende
2015 – sekarang	Universitas Brawijaya